

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN  
PELANGGARAN HAM PEMERINTAH MYANMAR ATAS ETNIS  
ROHINGYA**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**OLEH:**

**SABRINA PUTRIPRATAMA AMRITSJAR**

**B111 09 287**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN  
PELANGGARAN HAM PEMERINTAH MYANMAR ATAS ETNIS ROHINGYA**

Disusun dan diajukan oleh

**SABRINA PUTRIPRATAMA AMRITSJAR**

**B111 09 287**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada 12 Agustus 2014

Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Prof. Dr. Alma Manuputy, SH., MH.  
NIP. 194603 12196902 2 001



Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA  
NIP. 197701 20200112 2 001

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1003

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nam : **SABRINA PUTRIPRATAMA AMRITSJAR**  
No. Pokok : B111 09 287  
B a g i a n : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2014



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik.

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsidari:

Nama : SABRINA PUTRIPARATAMA AMRITSJAR  
No. Pokok : B 111 09 287  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Proposal : **Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar atas Etnis Muslim Rohingya**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juli 2014


PEMBIMBING I



Prof. Dr. Alma Manuputty, SH., MH.

NIP. 19460312 196902 2 001

PEMBIMBING II



Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA.

NIP. 197702120 200112 2 001

## ABSTRAK

### **Sabrina Putripratama Amritsjar (B11109287) Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar atas Etnis Muslim Rohingya dibimbing oleh Alma Manuputty dan lin Karita Sakharina**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan perpindahan masal orang-orang Rohingya ke negara-negara tetangga menggunakan perahu yang kemudian dikenal dengan "*Boat People*". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab di tempat asal mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang mereka terima di negara asalnya dan disangkal kewarganegaraannya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. data-data yang didapat dari buku buku dan laporan-laporan serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kemudian dianalisis melalui hukum internasional dengan pendekatan normatif.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah, (1) Telah terjadi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Barat Myanmar khususnya di Arakan Utara atas orang-orang Rohingya. Yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya maupun secara praktik oleh penguasa lokal dan dari etnis lain. (2) Tindakan penyangkalan kewarganegaraan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya menyalahi peraturan Internasional dan menjadi penyebab dari tidak terpenuhinya HAM Etnis Rohingya.

Sehingga saran yang dapat penulis berikan adalah, (1) Negara Myanmar harus bekerjasama dengan pihak luar untuk bersama-sama berupaya demi pemenuhan HAM di negara tersebut dengan sebaik-baiknya, (2) Negara Myanmar demi mendukung upaya pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan harus mengganti segala peraturan kewarganegaraannya yang menyulitkan orang-orang Rohingya dalam usahanya untuk mendapatkan kewarganegaraan.

## **ABSTRACT**

### **Sabrina Putripratama Amritsjar (B11109287) Overview of International Law on Government of Myanmar Human Rights Violations against Muslim Rohingya Ethnic supervised by Alma Manuputty and lin Karita Sakharina**

This study aims to determine the problems that cause mass displacement of the Rohingya people to neighbour countries using the boat which was then known as the Boat People. This study aimed to determine the primary cause that happen in their place of origin. forms of human rights violations they have received in their country and the denial of their citizenship. This research is using the method of literature. The data obtained from books and reports, and other sources related to these problems are then analyzed with international legal instruments with normative approach.

Conclusions obtained from this study are, (1) there has been a crime against humanity in Myanmar, especially in Arakan western North over the Rohingya people. undertaken by the government in its policy or in practice by local authorities and other ethnic groups (2) The denial of citizenship are performed by Government of Myanmar of Ethnic Rohingya is a violation of international regulations and the cause of the non-fulfillment of Ethnic Rohingya Human Rights.

The advice that researcher could give are (1) State of Myanmar should cooperate with outside parties to jointly strive for the fulfillment of human rights in the country as well as possible, (2) State of Myanmar to support efforts to reduce people without citizenship must replace any nationality regulations that complicate the Rohingya people in an attempt to gain their citizenship.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillahirrabbi Alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan karunia serta ilmu yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, penulis hanturkan kepada junjungan umat muslim Rasulullah SAW. Ucapan terima kasih yang tulus dan tanpa batas penulis persembahkan bagi orang tua penulis. Amritsjar Hasaruddin dan Kamsia Hi Mide yang tanpa henti dan lelah membesarkan dan membimbing penulis, serta doa-doa yang tanpanya penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan studi penulis dan menjalani kehidupan dengan baik dan berilmu. Juga kepada adinda penulis Citrasuci Ramadhani Amritsjar yang memberikan warna pada kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan secara materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis hendak menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. DR. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. beserta jajarannya, serta Prof. DR. dr. Idrus A. Patturusi, Sp.BO. beserta jajarannya sebagai rektor unhas periode 2006-2014, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. A. Farida Patittingi, SH., M.Hum. beserta jajarannya serta Prof. DR. Aswanto, SH., MH., DFM. beserta jajarannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2010-2014. Atas segala bantuan akademik yang diberikan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Alma Manuputty, SH., MH dan DR. lin Karita Sakharina, SH., MA. selaku pembimbing I dan II penulis, atas segala bimbingan serta saran-saran yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Juga Prof. DR. S.M. Noor., SH., MH, DR. Marthen Napang, SH., MH, dan Trifenny Widayanti, SH., MH. selaku penguji penulis atas segala saran dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Maskun SH., LL.M., Ibu Birkah Latif, SH., MH., LL.M., dan kanda Kadaruddin SH., MH., DFM., atas segala kesabaran, bimbingan dan pengalaman yang dibagi selama penulis menuntut ilmu.
5. Serta segenap dosen-dosen Fakultas Hukum UNHAS, atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis sehingga penulis memahami dan terbekali oleh ilmu hukum dan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Bapak Dwamadmaji Hanomanresi, selaku Kasubdit Hukum dan HAM Kementrian Luar Negeri RI dan ibu Adhyanti Wirajuda atas segala bantuan kepada penulis sehingga penulis memahami

dengan baik berbagai permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini

7. Seluruh Staff Akademik yang senantiasa membantu penulis dalam segala urusan akademik penulis. Yang tidak lelah menjawab segala pertanyaan penulis dan menuntun penulis dalam memenuhi segala persyaratan administratif.
8. Kak Evi dan Ibu Nur Hidayah di Perpustakaan FHUH yang senantiasa membantu penulis untuk menemukan bacaan maupun literatur yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini maupun dalam tugas-tugas akademik penulis lainnya.
9. Muh. Tizar Adhyatma, SH., Sahabat Penulis yang senantiasa mendengar, memberikan saran, dan membantu penulis. Tidak segan menegur penulis dan membantu penulis dalam segala hal urusan
10. Sahabat-sahabat penulis di TLC, Badriah Sudirman, S.Kom., Wahyu Kurniawan, SS. Soraya Halim, Herawani, SE., Citra Sriwhany Ranis, ST., dan Namla Elfa Syariati, SE.
11. Senior dengan segala pengetahuan dan ceritanya Radillah Khaerany, SH., Sahabat-sahabat yang selalu memberikan keceriaan dan pengetahuan kepada penulis Sri Rahayu, SH., Sukma Indrajati, SH., Firda Mutiara, SH., Rafika Ramli, SH., dan Wahyudin, SH., dan adik-adik yang selalu berbagi cerita dan membantu penulis Ulfa Febriyanti Zain, SH., Syarafina Ramlah,

SH., Sri Amalina, SH., Mulhadi, SH., Riyad Febrian Anwar, Mutiah Wenda Juniar

12. Sahabat seperjuangan yang selalu membagi cerita dan pengalaman yang membahagiakan dan memberikan bantuan akademis maupun non akademis. Muh. Afif Mahfud, SH., Iman Arnan, SH., Ilham Mansyur, SH., Wandhy Kusuma, SH., Suardi, SH., Yupitasari Saeful, SH., Ika Karlina, SH., Avelyn Pingkan Komuna, SH., Floriny Desi VP, SH., dan Muarif.

13. Keluarga besar *Asian Law Students' Association* (ALSA), keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI), dan *International Law Students Association* (ILSA) yang memberikan pengalaman berharga dan menyenangkan bagi penulis

14. Teman-teman Doktrin 2009 dan teman-teman KKN Posko Tassiwalie Pinrang atas segala diskusi akademik dan pengalaman menyenangkan yang kita bagi.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis tuliskan yang tentu tidak dapat menyebutkan seluruh pihak yang membantu penulis . Rasa syukur yang besar penulis rasakan dapat bertemu dengan pribadi-pribadi yang amat membantu penulis.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Persetujuan Menempuh Ujian

Persetujuan Pembimbing ..... iv

Abstrak Bahasa Indonesia ..... v

Abstrak Bahasa Inggris ..... vi

Ucapan Terima Kasih ..... vii

Daftar Isi ..... x

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia..... 7

a. Klasifikasi HAM ..... 9

b.	Instrumen Hukum HAM .....	10
c.	Jenis-Jenis Pelanggaran HAM .....	15
B.	Tinjauan Terhadap Negara Myanmar .....	18
a.	Gambaran Umum Negara Myanmar .....	18
b.	Sejumlah Etnis di Myanmar .....	21
C.	Tinjauan Khusus terhadap Etnis Muslim Rohingya .....	26
D.	<i>Stateless Person</i> Menurut Hukum Internasional.....	28

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

A.	Lokasi Penelitian .....	31
B.	Jenis dan Sumber Data .....	31
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
D.	Teknik Analisis Data .....	32

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	NAY-SAT KUT KWEY YE .....	33
B.	Kerja Paksa .....	34
a.	Pengangkutan .....	37
b.	Pemeliharaan dan Pembangunan untuk Militer, NaSaKa, dan Polisi.....	39
c.	Pertanian dan Pengelolaan Lahan .....	41
d.	Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur .....	44
e.	Tugas Jaga.....	46
f.	Penyangkalan Pemerintah Myanmar atas Kerja Paksa.	48

C.	Pemeriksaan dan Kekerasan Seksual.....	49
D.	Peraturan Khusus bagi Etnis Rohingya .....	52
E.	Peraturan Internasional terhadap Pelanggaran HAM atas Etnis Rohingya.....	55
F.	Konvensi Nomor 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa .....	56
G.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan .....	59
H.	Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Etnis Rohingya .....	63
	a. Peraturan Kewarganegaraan Myanmar.....	63
	b. Peraturan Internasional berkaitan dengan Keadaan tanpa Kewarganegaraan Etnis Rohingya .....	68
I.	Konvensi Montevideo .....	71
J.	Pengajuan Pemeriksaan Kepada <i>International Criminal Court</i> .....	72

## **BAB 5 PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya<sup>1</sup>. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasinya tanpa dibeda-bedakan :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”

---

<sup>1</sup> HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008, Hal. 17.

Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari HAM. Maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM<sup>2</sup>. Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah<sup>3</sup>.

Namun, pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi. Pengekangan kebebasan atas hak-hak yang dimiliki seseorang, pendiskriminasian suatu etnis sampai pada pemusnahan suatu kelompok tertentu masih saja terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional yang menjunjung tinggi persamaan dan martabat kehidupan manusia.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan HAM dan kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM membutuhkan perhatian khusus, karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Hanya saja tindakan-tindakan tidak manusiawi masih sering harus diterima sebagian dari kita, khususnya kaum-kaum minoritas. Tulisan ini khusus membahas

---

<sup>2</sup> Hamid Awaludin, *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta, 2012, Hal. 13.

<sup>3</sup> Boer Mauna , *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 672.

mengenai Etnis Muslim Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Negara Myanmar.

Pada tahun 2012 terjadi kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine yang juga biasa disebut Etnis Arakan dan Etnis Muslim Rohingya. Dimana diidentifikasi terjadi pelanggaran HAM dan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Etnis Muslim Rohingya.

Kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine dan Etnis Muslim Rohingya bermula pada Tanggal 28 Mei 2012 dimana tiga lelaki Rohingya dituduh memerkosa dan membunuh seorang perempuan Budha Rakhine yang berusia 28 tahun. Pada tanggal 3 Juni ratusan orang dari Etnis Budha Rakhine mengepung sebuah Bus yang ditumpangi Etnis Muslim Rohingya di Tuongop, Negara Bagian Arakan. Sepuluh orang Muslim Rohingya dipukuli hingga tewas, pada saat peristiwa itu terjadi di dekat tempat kejadian terdapat polisi dan tentara namun mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut<sup>4</sup>.

Pada 8 Juni, orang-orang dari Etnis Muslim Rohingya yang marah melakukan pembalasan dengan membuat kerusuhan di Maungdaw, membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang dari Etnis Arakan. Kerusuhan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Arakan mengakibatkan 100.000 orang berpindah dari rumah mereka termasuk 75.000 orang muslim, mereka melakukan penahanan paksa atas laki-

---

<sup>4</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray :Crimes Against Humanity and EthnicCleansing of Rohingya*, United States of America, 2013. Hal 21

laki dewasa dan anak laki-laki Rohingya. Ratusan Orang Rohingya kehilangan komunikasi<sup>5</sup>.

Perpindahan massal orang-orang Rohingya ini bukan pertama kalinya terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Banglades pernah terjadi pada tahun 1978, sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Banglades dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang mereka terima. Juga pada tahun 1992 sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Banglades<sup>6</sup>.

Pertikaian antara Etnis Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sejak masa Perang Dunia II (PD II) dimana Rohingya berpihak pada Inggris dan Rakhine berpihak pada Jepang. Setelahnya semakin banyak pertikaian yang terjadi diantara keduanya. Pada pertikaian-pertikaian ini yang merasakan penderitaan lebih banyak adalah Masyarakat Rohingya. Masyarakat Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan negara dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara mereka karena Etnis Muslim Rohingya pada dasarnya tidak diakui keberadaannya di Myanmar<sup>7</sup>.

Pada Tahun 1977, junta militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Al dalam Irish Centre, *Crimes Against Humanity in Western Burma : The Situation of the Rohingyas*, Galway, 2010. Hal 91-92

<sup>7</sup> [http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm](http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm) diakses 13/11/2013

*Naga Ming* untuk memeriksa orang-orang yang tinggal di Myanmar dan menindak orang-orang asing yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal. Di Negara Bagian Arakan, sensus ini berubah menjadi dalil untuk mengusir Masyarakat Rohingya dari Myanmar. Petugas Keamanan menangkap orang-orang Rohingya dari rumah-rumahnya dengan cara yang brutal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Human Rights Watch, *Loc.Cit.*, Hal. 137.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya. Penulis merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya?
- b. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional atas tindakan penyangkalan kewarganegaraan Etnis Muslim Rohingya oleh Pemerintah Myanmar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM apa saja yang dialami oleh Etnis Muslim Rohingya.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai penyangkalan kewarganegaraan Etnis Muslim Rohingya oleh Pemerintah Myanmar

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual bagi para penegak hukum khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia

- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-masalah HAM.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah "*Human Rights*". Istilah ini terkait dengan banyaknya aspek serta model penafsiran dalam bahasa yang berbeda-beda. Istilah ini disandarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan yang mencakup atas aspek, ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. HAM ditafsirkan para pemikir sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat dengan tidak membedakan apapun<sup>9</sup>.

Setiap orang terlahir bebas dan sama, hal tersebut tertuang dalam UDHR : " Setiap manusia terlahir merdeka dan memiliki derajat dan hak yang sama. Mereka dianugrahi dengan akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan<sup>10</sup>".

Sejak PD II dan berakhirnya perang dingin, pembahasan mengenai HAM meeningkat di masyarakat internasional. Thomas Burghental berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan, seperti kita membicarakannya pada abad sekarang ini<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Jack Donnelly dalam HM. Suaib Didu, *Op.Cit.*, Hal 20

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 UDHR

<sup>11</sup> Thomas Burghental dalam Hamid Awaluddin, *Op.Cit.*, Hal. 7.

Pengembangan HAM secara masif dan global dimulai setelah PD II. Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat kepada negara anggota untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM fundamental tanpa diskriminasi. Setelah itu di tahun 1948 PBB memunculkan UDHR yang secara kongkret memaparkan standar-standar HAM yang harus dijaga dan dilaksanakan<sup>12</sup>.

Namun UDHR yang berbentuk deklarasi tidak memiliki daya ikat, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (MUPBB) mengesahkan dua instrumen HAM, yaitu : *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)<sup>13</sup>. Seiring dengan perkembangan HAM, berbagai konvensi dibentuk demi melindungi HAM.

Tahapan selanjutnya bangsa-bangsa mulai membangun institusi untuk kebutuhan praktis, mekanisme monitoring dan implementasi HAM juga mulai dibangun. Peradilan *ad-hoc* serta Mahkamah Pidana Internasional juga didirikan<sup>14</sup>.

Auktor-auktor non negara dalam urusan HAM kemudian semakin terlegitimasi oleh masyarakat internasional. Menegaskan bahwa urusan

---

<sup>12</sup> Hamid Awaludin, *Op.Cit.*, Hal. 11

<sup>13</sup> Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, Hal. 118-119.

<sup>14</sup> Hamid Awaludin, *Op.Cit.*, Hal. 12.

HAM adalah urusan kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan konsep kedaulatan negara<sup>15</sup>. Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja mencakup perlindungan atas kategori-kategori individu tertentu tapi mempunyai sasaran yang lebih luas, yaitu melindungi dan mengembangkan semua hak untuk semua orang<sup>16</sup>.

#### **a. Klasifikasi HAM**

Demokratisasi merupakan salah satu faktor perkembangan HAM. Demokrasi menjadi pencetus dilindunginya hak-hak manusia dalam ranah sipil dan politik. Demokrasi selalu menyaratkan suara rakyat harus didengar, sementara suara rakyat itu adalah salah satu prinsip HAM. Prinsip-prinsip HAM yang berkaitan dengan sipil dan politik, selalu bermula dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan kemandirian individu<sup>17</sup>. Di dunia barat yang secara tradisional menganut nilai-nilai liberal, hak-hak yang terlebih dahulu dikembangkan, dilindungi, dan yang juga mendapatkan perlindungan internasional adalah hak sipil dan politik (sipol) . Konsep ini merumuskan kebebasan-kebebasan yang dapat dimiliki individu-individu dalam menghadapi negara yang begitu kuat<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 671.

<sup>17</sup> Hamid Awaluddin, *Ibid.*, Hal. 16.

<sup>18</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 672-673.

Vierdag mengkategorikan hak sipil politik ini sebagai hak negatif (*Negative Right*), karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (Pasif), sehingga perumusannya menggunakan *Freedom From* (bebas dari)<sup>19</sup>. Sehingga dapat penulis simpulkan, agar hak sipil dan politik dapat terlaksana, negara diharapkan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencampuri kehidupan pribadi warga negaranya.

Lahir dari konsep sosialis adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hak ini menuntut peran pemerintah yang besar demi terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Dalam hal ini individu tidak lagi dianggap sebagai makhluk terpisah tetapi sebagai makhluk sosial yang berhak menuntut sejumlah bantuan atau paling tidak pemerintah memberikan mereka kemudahan-kemudahan untuk kesejahteraan sosial mereka<sup>20</sup>. Sehingga mengenai klasifikasi hak ini dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM terbagi menjadi hak sipil yang bersifat individual. Serta hak ekosob yang bersifat kolektif.

#### **b. Instrumen Hukum HAM**

Telah dijelaskan sepintas diatas bahwa HAM bukan lagi sekedar wacana pembebasan hak setiap manusia tetapi telah secara serius dituang dalam berbagai instrumen-instrumen hukum yang menjadi

---

<sup>19</sup> Krisdyatmoko dalam Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court & Out Court System*, Gramata, Depok, 2011, Hal. 9.

<sup>20</sup>Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 673.

dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa instrumen hukum tersebut ialah, sebagai berikut :

### **1. *Universal Declaration of Human Rights***

Tiga tahun setelah PBB berdiri, MUPBB mencanangkan UDHR, yang merupakan pernyataan umum HAM pada tanggal 10 Desember 1948<sup>21</sup>. UDHR adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa, diadopsi oleh Resolusi PBB No. 217 (III) Tahun 1948. Ia disebut dokumen pertama karena dokumen-dokumen mengenai kemanusiaan yang lahir sebelumnya tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa<sup>22</sup>.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi ini diterima oleh 49 negara tidak ada yang menentang dan 9 abstein, berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial, budaya<sup>23</sup>.

UDHR, karena sifatnya yang universal sehingga menjadi acuan dasar dari dokumen HAM. Akibatnya, walaupun instrumen HAM ini hanya berbentuk deklarasi, namun telah memiliki daya laku dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 679.

<sup>22</sup> Hamid Awaludin, *Op.Cit.*, Hal. 128.

<sup>23</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 679.

mengikat terhadap negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional<sup>24</sup>

**2. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*.**

ICCPR dan ICESCR merupakan hasil tarik menarik antara kepentingan Blok Timur dan Blok Barat pasca Perang Dingin. Blok Timur menghendaki pengaturan hak sipol digabung dengan pengaturan hak ekosob karena hak ekosob merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia. Namun Blok Barat menolak pemikiran tersebut sehingga terjadi pemisahan Kovenan Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya<sup>25</sup>.

Kedua kovenan ini merupakan usaha untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Bila UDHR 1948 hanya bersifat himbauan walaupun mengandung nilai-nilai politis dan historis yang kuat, dokumen-dokumen yuridik HAM yang mengikat akan dapat mengawasi pelaksanaan HAM secara efektif<sup>26</sup>.

ICCPR dan ICESCR disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk ditandatangani pada tanggal

---

<sup>24</sup> Achmad Romsan, dkk., *Op.Cit.*, Hal. 118.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hal. 9.

<sup>26</sup> Boer Manuna, *Op.Cit.*, Hal. 681.

19 Desember 1966, dan mulai berlaku pada Tahun 1976<sup>27</sup> setelah kovenan tersebut diratifikasi oleh sejumlah 35 ratifikasi yang disyaratkan<sup>28</sup>. Walaupun pada hakikatnya kedua kovenan tersebut mengatur hal-hal yang berbeda, namun kedua kovenan ini mengatur beberapa ketentuan yang sifatnya umum.

Misalnya mengenai pengakuan hak menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) dan mengenai larangan diskriminasi<sup>29</sup>. Tertuang dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR, bahwa : “setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kebaikan dari hak tersebut mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.”

Melengkapi ICESCR pada tahun 1985 Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk Komite Hak EKOSOB yang terdiri dari 18 pakar independen yang bertugas untuk mempelajari laporan-laporan dari negara-negara pihak dan membahasnya dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar pembahasan yang dilakukan dari laporan-laporan yang masuk<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional :Edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 486

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 481.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 486.

<sup>30</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 682

Begitu juga dengan ICCPR yang dilengkapi dengan Komite HAM (*Human Rights Committee*) yang juga beranggotakan 18 pakar independen. Bertugas mempelajari laporan-laporan yang disampaikan negara-negara pihak tentang tindakan-tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Komite juga dapat menerima laporan individu yang menyampaikan pengaduan mengenai laporan pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang dilindungi oleh perjanjian<sup>31</sup> .

### **3. Konvensi-Konvensi Lainnya**

Beberapa konvensi yang telah disepakati oleh negara-negara mengenai pengaturan HAM, sebagai berikut :

- a. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1966) konvensi ini merupakan perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
- b. *Forced Labour Convention* (1930) konvensi yang mengatur mengenai larangan penggunaan kerja paksa.
- c. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
- d. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954) konvensi mengenai orang-orang tuna kewarganegaraan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- e. *Convention on the Reduction of Statelessness* (1961) konvensi yang dibentuk untuk mencegah seseorang menjadi tuna kewarganegaraan (*stateless Person*)

### c. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM tidak hanya berupa tindakan (*action*) tetapi sekaligus juga pendiaman (*ommission*), dimana pelanggaran dilakukan oleh individu yang bukan aparat negara, namun negara melalui aparatnya tidak bertindak, baik preventif maupun represif<sup>32</sup>.

Dalam hukum internasional dikenal kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM, seperti :

#### 1. Genosida

Dalam Konvensi Tentang Genosida Tahun 1948, memberikan pengertian Genosida sebagai berikut : “ ... setiap perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan, keseluruhan maupun sebagian, sebuah kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama... ”<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa pemusnahan yang dimaksud tidak harus secara utuh namun termasuk juga sebagai tindakan genosida apabila terdapat upaya untuk menghancurkan kelompok tersebut walaupun hanya sebagian.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal. 17.

<sup>33</sup> Lihat Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Pasal 2.

## 1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) pertama kali digunakan pada tahun 1915 dalam deklarasi bersama antara pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi bersama ini ditujukan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukannya selama perang terhadap populasi Armenia dikenal dengan istilah *Crimes Against Civilization and Humanity*<sup>34</sup>.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Pasal 7 Ayat 1, adalah :

“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

---

<sup>34</sup> William A. Schabas dalam Edy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 15.

- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau
- j. Kejahatan apartheid”

## **2. Kejahatan Perang**

Pengaturan tentang perang dibuat oleh negara-negara dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam perang. Hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang

mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata<sup>35</sup>.

Statuta Roma Pasal 8 ayat (2) menyebutkan:

“untuk tujuan statuta ini, kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran serius dari Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yakni segala tindakan melawan orang-perorangan ataupun hak milik yang dilindungi dibawah ketetapan yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa.”

Serta menyebutkan beberapa tindakan yang merupakan kejahatan perang, seperti<sup>36</sup> :

- Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja,
- Penganiayaan maupun perbuatan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologis,
- Dengan sengaja menyebabkan penderitaan maupun menimbulkan kerugian yang berat bagi tubuh maupun kesehatan,
- Perusakan benda-benda milik untuk kebutuhan militer tanpa dasar hukum dan tanpa alasan,
- Pemaksaan terhadap tawanan perang maupun orang lain yang terlindungi untuk berdinasi dalam pasukan yang bermusuhan,

---

<sup>35</sup> J.G., Starke, *Op.Cit.*, Hal. 727.

<sup>36</sup> Lihat Statuta Roma Pasal 8 Ayat 2

- Dengan sengaja perampas hak tawanan perang maupun orang lain untuk mendapatkan pengadilan yang jujur dan adil, deportasi, penahanan sandera.

### **3. Kejahatan Agresi**

Kejahatan Agresi, walaupun disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, tetapi statuta tidak memberikan definisi secara gamblang seperti kejahatan HAM lainnya. Untuk memberikan definisi dan batasan-batasan dari kejahatan Agresi harus dilakukan berdasarkan prosedur Amandemen (*Amandements*) dan Peninjauan atas Statuta (*Review of the Statute*) sebagaimana diatur dalam pasal 121 dan 123<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Terhadap Negara Myanmar**

### **a. Gambaran Umum Negara Myanmar**

Republik Persatuan Myanmar (atau biasa disebut Birma atau Burma di negara-negara barat) terletak di Asia Tenggara, di sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan China, di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Laos dan Thailand, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Bengal, dan di sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan India. Negara ini berdiri di

---

<sup>37</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 211.

lahan seluas 677.000 kilometer persegi dengan jarak 936 kilometer dari timur ke barat dan 2051 km dari utara ke selatan<sup>38</sup>.

Agama yang paling dominan di Myanmar adalah Agama Budha (89,2 %), Kristen (5,0%), Islam (3,8%), Hindu (0,5%), Ilmu Wasitah (*Spiritualism*) (1,2%), Agama/Kepercayaan Lainnya ( 0,2%)<sup>39</sup>. Negara ini terbagi atas tujuh daerah yang didominasi oleh Etnis Burma dan tujuh negara bagian yang dihuni oleh kelompok minoritas, seperti Kachin, Karenni, Karen, Chin, Mon, Arakan, dan Shan. Populasi Myanmar diestimasikan melebihi 60 juta jiwa. Kelompok etnis terbesar adalah Etnis Burma (Bamar atau Burman) terdiri dari 68% dari populasi keseluruhan. Agama umum adalah Budha dan bahasa nasionalnya adalah Bahasa Burma<sup>40</sup>.

Pada masa kolonial (1885-1941) Burma menjadi sebuah Provinsi dari British India dan terpisah dari negara tersebut hanya pada tahun 1937. Berbagai bentuk pemberontakan melawan peraturan kolonial Inggris bermunculan. Selama PD II kelompok “ *Thirty Comrades*” diketuai oleh Aung San bersiap untuk bertarung di Jepang. Pada masa perang, Jepang menduduki Burma dan memproklamasikan kemerdekaan Burma pada 1 Agustus 1943, namun, tidak lama berselang, gerakan anti-Jepang meledak dan pembebasan nasional

---

<sup>38</sup> <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm> diakses pada, 07/11/2013

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> <http://burma-center.org/en/burma/history> diakses pada 07/11/2013

bergerak menyerang Jepang. Agustus 1944, *the Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) terbentuk dan diam-diam mengadakan perjanjian militer Burma-Inggris untuk menyerang Jepang. 27 Maret 1945 Tentara Nasional Burma bersama dengan AFPFL menyerang Jepang dan 1 Mei 1945 berhasil merebut Rangoon.<sup>41</sup>

Pada Tanggal 27 Januari 1947 Inggris dipaksa untuk bernegosiasi, hasil negosiasi tersebut adalah "Perjanjian Aung San-Attlee" yang ditandatangani di London yang memberikan hak kepada Burma untuk merdeka. Pada Februari 1947, Konferensi Panglong yang mencoba mencapai kesepakatan antara berbagai etnis baik Etnis Burma maupun etnis-etnis minoritas dihelat. Menghasilkan perjanjian mengenai pembentukan negara federal dan pemberian otonomi terhadap negara-negara bagian dari etnis-etnis minoritas. Perjanjian Panglong ini pada dasarnya berisi mengenai larangan diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas. Pada april 1947 pemilihan konstitusi negara dan pada 4 Januari 1948 Kemerdekaan Burma diproklamasikan<sup>42</sup>.

Aung San yang merupakan bapak kemerdekaan Burma tidak sempat menjadi pemimpin Burma pertama. Aung San terbunuh pada 19 Juli 1947 dan menjadikan U Nu yang merupakan pimpinan AFPFL menjadi Perdana Menteri Pertama. Pada tahun 1962 Jendral Ne Win

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

melakukan kudeta politik terhadapnya dan menjadi pemimpin Burma. Semenjak itu Junta Militer Berkuasa di Burma. Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya<sup>43</sup>. Dengan terbunuhnya Aung San maka Perjanjian Panglong tidak pernah di laksanakan dan dengan berkuasanya Junta Militer, kesewenang-wenangan semakin menjadi-jadi terhadap etnis-etnis minoritas di Myanmar.

#### **b. Sejumlah Etnis di Myanmar**

Di Negara Myanmar selain etnis yang telah disebutkan diatas, terdapat satu etnis lagi, yaitu Rohingya. Namun Etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar sehingga mereka harus menghadapi kekejaman dan tindakan tidak manusiawi di Myanmar.<sup>44</sup>

Berikut ini merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai beragam etnis yang terdapat di Myanmar<sup>45</sup> :

##### **a. Etnis Bamar (Burman)**

Etnis Bamar atau Burman berasal dari Sino-Tibetan, populasi masyarakatnya diestimasikan mencapai 68% dari total populasi negara. Populasi Bamar sendiri terbagi atas beberapa

---

<sup>43</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Junta\\_militer](http://id.wikipedia.org/wiki/Junta_militer) diakses pada 14/11/2013

<sup>44</sup> <http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html> diakses pada 07/11/13

<sup>45</sup> *Ibid.*

sub-kelompok. Tradisi kebudayaan Bamar mempunyai pengaruh kuat terhadap kebiasaan dan identitas nasional Myanmar. Bahasa keseharian mereka merupakan bahasa resmi negara, dan mereka mendominasi pemerintahan dan kemiliteran. Hak atas kemayoritasan kelompok etnis ini, anggotanya sering percaya mereka memiliki keuntungan sosial dan politik atas populasi minoritas di negara ini.

b. Etnis Chin

Orang-orang Chin, diestimasikan sebanyak 1,5 juta dan terdiri atas banyak sub-kelompok yang berbeda. Mereka berasal dari Tibeto-Myanmar dan hidup di sebelah barat laut Negara Bagian Chin yang memisahkan antara Myanmar dan India.

c. Etnis Kachin

Orang-orang Kachin diestimasikan antara 1 sampai 1,5 juta dan secara tradisional merupakan penghuni daerah perbukitan. Umat Kristen menyebar diantara orang-orang Kachin saat ini juga terdapat beberapa populasi dari orang-orang Kachin di Negara Bagian Shan sebelah utara.

d. Etnis Karen

Orang-orang Karen di Myanmar, diperkirakan sekitar tujuh juta orang, menjadikannya sebagai satu dari kelompok etnis terbesar di Negara Myanmar. Agama yang terdapat di Karen adalah Agama Budha, Animisme, dan Kristen. Etnis Karen berada

di pihak sekutu selama PD II dan berharap mendapatkan kedamaian setelah kemerdekaan. Namun, selama proses kolonisasi tampak Negara Bagian Karen sebagai bagian dari Myanmar yang selama tindakan agresi berlangsung melawan orang-orang etnis Myanmar, membantu untuk menghasut sebuah pemberontakan melawan pemerintah pusat.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Pasukan Pembebasan Nasional Karen dan menjadi satu dari perang sipil terlama dalam sejarah. Pada Januari 2012, setelah lebih dari 60 tahun konflik bersenjata, partai induk demokrasi Karen Persatuan National Karen menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pemerintah Myanmar. Namun, Tentara Myanmar melanggar gencatan senjata di bulan Maret dan pertempuran pun masih berlangsung.

e. Etnis Karenni

Etnis Karenni juga dikenal sebagai Karen Merah. Meliputi sembilan sub-etnis yang berbeda-beda, Etnis Karenni diestimasikan sebanyak 300.000 orang. Negara Bagian Karenni merupakan daerah merdeka sampai kolonisasi Inggris di Myanmar pada tahun 1886. Pada tahun 1948.

Setelah perjuangan 60 tahun, Pasukan Karenni menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Tentara Myanmar pada tahun 2012. Meskipun sebenarnya perjanjian

gencatan senjata yang serupa telah ditandatangani pada 1995, namun perjanjian tersebut runtuh hanya tiga bulan berselang.

f. Etnis Mon

Etnis Mon di perkirakan merupakan orang-orang pertama di Asia Tenggara dan lebih dahulu menduduki Myanmar. Mereka bertanggung jawab atas menyebarnya Budha Theravada. Pendidikan tertua dalam keagamaan di Myanmar dan Thailand. Saat ini terdapat estimasi penduduk Mon di Myanmar mencapai delapan juta orang.

Kebudayaan Mon sangat beragam dan antik. Memberikan sumbangan besar kepada kebudayaan Myanmar dan naskah Mon telah tergabung kedalam bahasa persatuan Burma. Namun, rejim tidak mengizinkan etnis Mon untuk berbicara menggunakan bahasa asli mereka ataupun melestarikan tradisi mereka.

Berkenaan dengan gencatan senjata, daerah ini masih sangat rentan dan terdapat perhatian khusus mengenai keselamatan dan Hak Asasi Manusia orang-orang Mon. Komunitas pengungsi Mon di Thailand, dan juga di Amerika Serikat serta negara-negara lain, mengupayakan pengakuan otonomi daerah ini dan menjamin bahwa tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia disana.

g. Etnis Rakhine

Orang-orang Rakhine adalah kelompok etnis terbesar di Negara Bagian Rakhine, sebelumnya dikenal sebagai Arakan. Yang mana ditemukan di bagian barat Myanmar. Diestimasikan bahwa di Negara bagian, etnis ini berjumlah 4-5,5% dari total keseluruhan populasi di Myanmar. Mereka sebagian besar merupakan Buddha Theravada, dan merupakan satu dari empat kelompok etnis Buddha besar di Myanmar (yang lainnya merupakan Etnis Bamar, Shan, dan Mon).

Negara bagian ini juga merupakan rumah bagi kelompok etnis lainnya seperti Chin, Mro, Chakma, KHAMi, Dainet, dan Maramagri. Terdapat juga populasi etnis minoritas muslim Rohingya.

Pada tahun 1826 Rakhine merupakan daerah pertama Burma yang diserahkan kepada Inggris setelah Perang Anglo-Burma. Selama PD II diberikan otonomi dibawah pendudukan Jepang dan bahkan diberikan Tentara sendiri yang dikenal dengan nama Pasukan Pertahanan Arakan. Pasukan Pertahanan Arakan berpaling kepada sekutu dan berbalik menyerang Jepang pada awal 1945. Pada 1948 ketiga distrik menjadi bagian dari pembentukan Persatuan Burma yang baru setelah Konferensi Panglong. Pada 1950, terdapat pergerakan pemisahan diri dari Burma namun, hal tersebut tidak berhasil.

h. Etnis Shan

Kebanyakan Etnis Shan tinggal di Negara Bagian Shan di bagian timur Myanmar, terdapat estimasi terdapat 4-6 juta Shan di Myanmar. Kebanyakan Shan adalah Budha Theravada, walaupun begitu juga terdapat praktik kristiani diantara beberapa kelompok etnis di Negara Bagian Shan. Pada 1947, Pemimpin Shan menandatangani Perjanjian Panglong dengan Pemerintah Myanmar kala itu, yang bertujuan untuk menciptakan persatuan di Burma yang, perjanjian tersebut tidak memberikan suatu hasil, bagaimanapun, dengan terbunuhnya pemimpin Burma kala itu (Aung San), di tahun yang sama situasi politik Burma berubah menjadi kekacauan.

### **C. Tinjauan Khusus terhadap Etnis Muslim Rohingya**

Rohingya merupakan sebuah etnis muslim, merupakan satu dari etnis-etnis yang paling menderita di dunia. Walaupun mereka telah tinggal di Rakhine (Arakan), di bagian barat Myanmar selama berabad-abad, Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai orang asing di Myanmar. Sehingga mereka ditolak kewarganegaraannya dan harus menghadapi diskriminasi dan kekejaman di negara tersebut<sup>46</sup>. Warga Muslim Rohingya merupakan bagian dari sejarah Myanmar, hal

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

tersebut dapat dilihat dari runutan pendudukan mereka di Myanmar, sebagai berikut<sup>47</sup> :

- Warga Muslim pertama kali menempati Arakan pada tahun 1400-an. Banyak diantara mereka menjadi petugas pengadilan pada masa Raja Min Saw Mun (Raja Budha Nara Meikhla), yang menerima warga muslim untuk bekerja sebagai penasihat dan pekerja instansi.
- Pada tahun 1785, kaum Budha Myanmar dari selatan menaklukkan Arakan. Mereka mengusir atau mengeksekusi setiap laki-laki Rohingya yang dapat mereka temukan. Sebanyak 35.000 orang Arakan melarikan diri ke Bengal.
- Pada tahun 1826, Inggris mengambil alih Arakan setelah perang Anglo-Myanmar pertama (1824-1826). Mereka mendorong petani-petani dari Bengal untuk pindah ke daerah berpenghuni di Arakan, kedua kelompok yang ada di sana, baik orang-orang asli bengal maupun orang Rohingya yang memang berasal dari Arakan pindah ke daerah tersebut. Arus imigrasi yang tiba-tiba tersebut mengundang reaksi keras dari sebagian besar Kaum Budha Rakhine, orang-orang yang hidup di Arakan pada waktu itu.
- Pada saat Perang Dunia II, Inggris meninggalkan Arakan pada saat menghadapi ekspansi Jepang ke Asia Tenggara. Dalam kerusuhan pada saat penarikan Inggris, warga muslim (yang sekarang dikenal dengan Muslim Rohingya) dan warga budha saling menyerang untuk

---

<sup>47</sup> [http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm](http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm), *Op.Cit.*

mengambil kesempatan, menimbulkan pembunuhan dan penghancuran massal pada satu dan lainnya. Banyak masyarakat Rohingya masih mencari perlindungan Inggris dan menjadi mata-mata di belakang Jepang untuk kekuatan sekutu. Saat Jepang mengetahui hal tersebut, mereka memulai sebuah program penyiksaan yang mengerikan, pemerkosaan, dan pembunuhan melawan Rohingya. Sekali lagi warga Rohingya melarikan diri ke Bengal.

- Antara akhir PD II, Warga Rohingya di Arakan mengadvokasi Rohingya yang terpisah. Namun, ketika junta militer mengambil kekuasaan di Yangoon, mereka menindas keras Rohingya, separatis, dan orang-orang dengan paham politik yang berbeda. Junta juga menyangkal kewarganegaraan Myanmar untuk orang-orang Rohingya, malahan menegaskan mereka sebagai orang tuna kewarganegaraan (*Stateless Persons*) dari Bengal.

#### **D. *Stateless Persons* Menurut Hukum Internasional**

Nasionalitas (*Nationality*) sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu dan satu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional kepada individu tersebut. Nasionalitas dapat didefinisikan sebagai status hukum keanggotaan kolektivitas individu-individu yang tindakannya, keputusan-keputusannya, dan kebijaksanaannya dijamin

melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu tersebut<sup>48</sup>.

Berdasarkan penjabaran definisi nasionalitas yang dijelaskan Starke diatas, dapat diketahui bahwa nasionalitas merupakan hal yang mengikat negara dan warganya. Mengembangkan kewajiban kepada negara atas kesejahteraan dan kemaslahatan hidup serta perlindungan kepada warga negaranya.

Pasal 15 UDHR menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki nasionalitas Ayat 1, dan juga ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dicabut kewarganegaraannya dan tidak dapat dihalangi untuk mengganti kewarganegaraannya Ayat 2 :

“(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”

Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa kasus terdapat orang-orang yang merupakan tuna warga negara (*Stateless Persons*).

*Convention Relating to the Status of Stateless Person* memberikan definisi *Stateless Person* sebagai berikut <sup>49</sup>: “*For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person*

---

<sup>48</sup> J.G. Starke, *Op.Cit.*, Hal. 457.

<sup>49</sup> Lihat Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan Pasal 1

*who is not considered as a national by any State under the operation of its law.*” Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan bahwa orang tanpa kewarganegaraan adalah orang yang tidak dipertimbangkan sebagai warga dari suatu negara dibawah pelaksanaan hukum-nya

Orang-orang tanpa warga negara atau *Stateless Persons* adalah ‘orang-orang yang baik dari lahir atau sebagai akibat dari perubahan di negara mereka berasal menjadi tanpa kewarganegaraan’<sup>50</sup>. Jadi orang yang termasuk dalam kategori *Stateless Persons* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Stateless Persons, Statutory Refugees, Social Group, UNHCR dalam Achmad Romsan, dkk., *Op.Cit.*, Hal. 33.

<sup>51</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian untuk penulisan skripsi ini akan dilakukan di beberapa tempat.

- a. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- b. Kantor Perwakilan ASEAN di Jakarta
- c. Kantor Perwakilan UNHCR di Jakarta

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang akan dilakukan di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, maupun situs-situs internet yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Pengumpulan data primer akan dilakukan di lokasi-lokasi penelitian dan melalui wawancara-wawancara dengan para pihak terkait.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur

### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara Analisis Deskriptif Kualitatif, menganalisis data-data relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. NAY-SAT KUT KWEY YE

Untuk membahas pelanggaran HAM yang terjadi di Arakan Utara, penting untuk mengetahui mengenai *Nay-Sat Kut-Kwey Ye* atau biasa disebut NaSaKa yang mempunyai peranan besar dalam penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Rohingya. NaSaKa dibentuk pada tahun 1992 yang terdiri dari polisi, intelijen militer, pasukan anti huru-hara (dikenal dengan nama *Lon Htein*), petugas adat, petugas imigrasi dan tenaga kerja<sup>52</sup>.

Mereka bertugas di Arakan Utara di perbatasan Myanmar-Banglades. Mereka merupakan petugas yang mengatur Arakan Utara, mempunyai wewenang untuk memutuskan hal-hal terkait peraturan-peraturan untuk orang Rohingya. Peraturan-peraturan yang pada dasarnya telah memberikan pembedaan terhadap orang-orang Rohingya dari etnis lain di Arakan Utara, diimplementasikan secara korup oleh NaSaKa. Sehingga memberikan beban yang berat terhadap orang-orang Rohingya.

---

<sup>52</sup> AI dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*,Hal. 26

## B. Kerja Paksa

kerja paksa di Myanmar telah didokumentasikan selama bertahun-tahun dan telah diawasi secara ketat oleh *International Labour Organization* (ILO) selama lebih dari satu dekade. Atas aduan mengenai kerja paksa di Myanmar, pada tahun 1996 ILO membentuk komite untuk menyelidiki ketaatan Myanmar terhadap *Convention Concerning Forced or Compulsory Labour 1930*<sup>53</sup>. Komite tersebut melaporkan :

“kewajiban untuk menekan kerja paksa telah dilanggar di Myanmar dalam hukum nasionalnya maupun dalam praktiknya secara meluas dan sistematis, dengan pengabaian sepenuhnya kehormatan kemanusiaan, keselamatan dan kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh komite penyelidikan yang ditunjuk berdasarkan konstitusi ILO.”<sup>54</sup>

Semenjak publikasi laporan dari komite tersebut, ILO telah berupaya untuk mencari mekanisme pemecahan permasalahan kerja paksa yang mungkin efektif dalam situasi di Myanmar. Namun, pada tahun 2004 terjadi pergeseran politik di Myanmar dan usaha

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hal 37

<sup>54</sup> [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS\\_007995/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_007995/lang--en/index.htm) dilihat 29 Maret 14, 16:14

pemberantasan kerja paksa di Myanmar terhenti<sup>55</sup>. Tiga orang dihukum mati karena melaporkan diri bahwa mereka menjadi subyek kerja paksa, perwakilan ILO dilepaskan dari pos-pos mereka, dan Pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan untuk menghukum siapapun yang memberikan “pernyataan palsu” mengenai kerja paksa<sup>56</sup>.

Seperti di tempat-tempat lain di seluruh Myanmar, kerja paksa juga harus dihadapi oleh penduduk di Arakan Utara. Etnis Rohingya merupakan etnis yang menderita akibat tuntutan kerja paksa di Arakan Utara. Sejumlah besar “Model Pemukiman” dibangun di Negara Bagian Arakan Utara dan para petugas mempekerjakan orang-orang Rohingya dan bukan etnis lain untuk mengerjakan pekerjaan di daerah tersebut<sup>57</sup>. Situasi tersebut diakui oleh *Special Rapporteur* untuk situasi kemanusiaan di Myanmar, yang menyatakan bahwa :

“Di bagian barat Myanmar, Muslim minoritas telah lama terdiskriminasi dan disangkal kewarganegaraannya di bawah undang-undang kependudukan 1982. Pencari suaka Muslim minoritas terus melarikan diri ke Banglades. Mereka adalah subyek dalam penyiksaan serius, khususnya kerja paksa (seperti, pembangunan jalan, jembatan,

---

<sup>55</sup> Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 38

<sup>56</sup> ILO dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 38

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hal 41

Model Pemukiman dan fasilitas militer, perawatan kamp, pengangkutan) dan perpajakan sewenang-wenang<sup>58</sup>”.

Kerja paksa yang harus dikerjakan oleh orang-orang Rohingya terdiri dari lima macam kerja paksa, seperti pengangkutan; pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan untuk militer, NaSaKa dan polisi ; perladangan dan pertanian ; pembangunan dan perbaikan infrastruktur; dan tugas jaga<sup>59</sup>.

Ketika kerusuhan yang melibatkan Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine pada Juni 2012 terjadi, kerja paksa yang dialami oleh orang-orang Rohingya tidak semata-mata berhenti. Walaupun berkurang di beberapa tempat. Pada saat kerusuhan tersebut terjadi, daerah Arakan Utara juga mengalami musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan longsor pada akhir Juni, khususnya daerah Maungdaw Utara dan Buthidaung Utara. Kedua hal tersebut menjadi alasan kuat untuk pelaksanaan kerja paksa sejak juni 2012<sup>60</sup>.

Secara garis besar kerja paksa yang terjadi di Arakan Utara selama kerusuhan, dapat dibedakan berdasarkan daerah yang terkena dampak langsung kerusuhan dan daerah yang tidak terkena dampak

---

<sup>58</sup> UN Human Rights Council dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 41

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal 41

<sup>60</sup> The Arakan Project, *Forced Labour Still Prevails : An Overview of Forced Labour Practices in North Arakan Burma*, Ottawa, 2012., Hal 2

langsung dari kerusuhan Juni 2012 di Arakan Utara. Di daerah yang terkena dampak langsung kerusuhan, Bagian Pusat dan Selatan Kota Maungdaw. Di daerah ini kerja paksa berhenti selama hampir dua bulan, dari tanggal 8 Juni sampai 10 Agustus, kecuali untuk tugas jaga di beberapa pedesaan. Semenjak 10 Agustus, kerja paksa dimulai kembali walaupun hanya untuk pembangunan kembali dua Model Pemukiman di Ba Gone Nah dan Nyaung Chaung yang terbakar selama kerusuhan berlangsung.

Di Daerah yang tidak terkena dampak langsung dari kerusuhan, Bagian Utara Kota Maungdaw dan Buthidaung. Kerja paksa berlangsung sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih intensif di beberapa daerah. Tugas Jaga, Pengangkutan Paksa, dan Penuntunan meningkat di Maungdaw Utara dan Buthidaung Utara. Kerja paksa dalam jumlah besar, termasuk anak-anak di bawah umur diperintahkan untuk membersihkan jalanan dan perbaikan kamp-kamp darurat yang rusak akibat hujan<sup>61</sup>.

#### **a. Pengangkutan**

Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Rohingya ketika mereka direkrut untuk tugas pengangkutan. Rata-rata berat yang harus diangkut oleh orang Rohingya berkisar 16-40 kg<sup>62</sup>. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki Rohingya, namun dalam banyak

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> NCGUB dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 42

laporan, anak-anak laki-laki berumur 10 tahun juga diikutsertakan dalam tugas pengangkutan ini<sup>63</sup>.

Keperluan pengangkutan tergantung pada area kerja, aktifitas militer, orang yang menjabat, musim, dan situasi politik<sup>64</sup>. Pengangkut manusia merupakan pilihan ideal jika terdapat masalah dalam transportasi. Seperti daerah yang sulit ditembus akibat hujan maupun daerah yang belum bisa dicapai dengan kendaraan. Dalam perekrutan untuk tugas pengangkutan ini tidak ada konsultasi maupun pemberitahuan sebelumnya kepada mereka yang ditunjuk untuk tugas ini.

Orang-orang Rohingya diambil dari depan rumah mereka untuk pergi bersama para petugas dan tidak diberi kesempatan untuk memberitahukan kepada keluarga mereka<sup>65</sup>. Tugas yang dikenakan untuk orang-orang yang ditunjuk dalam tugas ini juga meliputi menarik kapal-kapal ketika sungai terlalu dangkal di musim kemarau, pekerjaan pemuatan di hutan dan belantara, membawa kotak-kotak amunisi, membawa apapun yang diperintahkan selama patroli, mengangkut minuman, makanan, padi, tas-tas dan barang bawaan anggota NaSaKa dan militer<sup>66</sup>. Pengangkut juga digunakan untuk membawa material

---

<sup>63</sup> Bangladesh Testimonies dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 42

<sup>64</sup> Irish Centre, *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal 43

<sup>66</sup> Lewa dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 43

berupa batu bata dan macam-macam pasokan yang diperlukan untuk bentuk kerja paksa lainnya.

Para pengangkut yang lambat, meminta istirahat, atau jatuh kelelahan pada saat masa kerja sering mendapatkan pukulan dari petugas yang mengawasi. Para pengungsi dan pencari suaka yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka dipukul menggunakan kayu dan popor senjata, atau ditendang, dan ditikam di dada dengan bayonet<sup>67</sup>. Beberapa pengangkut dibunuh maupun ditinggalkan dalam kondisi sakit atau tak sadarkan diri di pinggir jalan ketika mereka tidak dapat lagi mengerjakan tugas-tugas mereka<sup>68</sup>.

Pada saat kerusuhan terjadi, tambahan pasukan tentara disebar di beberapa kota di Arakan Utara menyusul pernyataan keadaan darurat oleh pemerintah Myanmar. Hal ini berdampak pada kebutuhan pekerjaan pengangkutan dan penuntun di Bagian Utara Maungdaw dan Buthidaung untuk membawa perbekalan tambahan atau untuk mengiringi tentara yang berpatroli di sepanjang perbatasan. Mereka di paksa bekerja selama 4-5 hari di bukit-bukit bersama dengan tentara patroli<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Bangladesh Testimonies dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 50

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> The Arakan Project, *Loc.Cit.*, Hal 4

**b. Pemeliharaan dan Pembangunan untuk Militer, NaSaKa, dan Polisi.**

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dilakukan setiap hari untuk pemeliharaan kamp-kamp dan barak-barak dari otoritas yang berbeda. Pekerjaan ini dilakukan sepanjang tahun. Orang-orang yang harus melakukan pekerjaan ini juga kebanyakan laki-laki termasuk anak-anak. Walaupun demikian, beberapa wanita juga dipekerjakan dalam pekerjaan ini, khususnya dalam tugas memasak dan membersihkan<sup>70</sup>.

Orang-orang Rohingya diharuskan untuk melakukan hal-hal seperti, membangun, memperbaiki, mengecat dan membersihkan rumah-rumah, barak-barak, kamp-kamp, dan pos-pos luar, memelihara taman-taman, mengambil air, mencuci baju-baju, memasak, memotong bambu, membersihkan jalanan, membakar batu bata, mengumpulkan kayu bakar, membangun pagar untuk NaSaKa, militer, dan polisi<sup>71</sup>. Orang-orang Rohingya juga dipaksa untuk menyediakan material yang diperlukan untuk perbaikan dan pembangunan, seperti bambu, kayu, dan kerikil. Jika mereka tidak dapat menyediakannya maka mereka harus membayar kompensasinya, baik berupa pembayaran finansial

---

<sup>70</sup> Bangladesh Testimonies dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 44

<sup>71</sup> Irish Centre, *Ibid.*, Hal 45

maupun pembayaran dalam bentuk penggantian kerja di hari lain<sup>72</sup>. Mereka juga sering kali menerima hukuman fisik<sup>73</sup>.

Pekerjaan pemeliharaan kamp-kamp NaSaKa dan Tentara ataupun pos-pos penjagaan membutuhkan pekerja-pekerja walaupun di masa kerusuhan. Kewajiban tersebut tetap harus dilakukan di sebagian besar pedesaan di Bagian Utara Maungdaw ( NaSaKa sektor 1, 2, 3, dan 4) dan seluruh kota Buthidaung, terkecuali di Kamp NaSaKa sektor 9 di Taung Bazar. Pekerjaan pemeliharaan kamp berhenti di Selatan Maungdaw semenjak kerusuhan di awal Juni. Namun para tahanan yang tertangkap pada kerusuhan tersebut harus melakukan pekerjaan pemeliharaan Kamp NaSaKa sektor 8 di Myin Hlut, Bagian Selatan Maungdaw<sup>74</sup>.

### **c. Pertanian dan Pengelolaan Lahan**

Jenis kerja paksa ini mempunyai konteks yang lebih luas daripada fungsi sektor pertanian di Myanmar<sup>75</sup>. Negara memiliki hak penuh untuk mengendalikan lahan-lahan pertanian di Myanmar. Seperti yang dinyatakan oleh Hudson-Rodd dan Htay :

“ Pengendalian lahan dan properti merupakan kekuasaan pusat Burma semenjak kemerdekaan dan banyak hukum tentang hak milik

---

<sup>72</sup> Bangladesh Testimonies dalam Irish Centre, *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hal 50

<sup>74</sup> Arakan Project, *Loc.Cit.*, Hal 5

<sup>75</sup> Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 46

yang telah disahkan. Hak kepemilikan sangat kurang (bagi pemilik lahan), seperti tidak adanya hak pemindahan dan penyewaan, tanpa hak jual beli, atau hak untuk menggunakan lahan untuk tanaman yang sesuai pilihan<sup>76</sup>.”

Berbagai undang-undang dan dekrit menegaskan bahwa setiap lahan yang berada di wilayah myanmar harus digunakan secara produktif dan sesuai dengan ketentuan SPDC<sup>77</sup>.

Ketentuan tersebut mengakibatkan penyitaan lahan jika lahan tersebut digunakan tidak sesuai dengan instruksi rejim mengenai tanaman yang ditetapkan. Kerja paksa dalam sektor pertanian di Arakan Utara mempunyai tiga bentuk, menggarap lahan NaSaKa dan militer, memberikan hasil pertanian mereka (sesuai dengan kuota yang ditetapkan) kepada petugas berwenang, atau dipaksa untuk menanam tanaman tertentu yang diperintahkan oleh rejim di lahan mereka. Hal ini harus mereka lakukan berdasarkan berbagai aturan, khususnya aturan mengenai pemenuhan kebutuhan-sendiri dan beragam skema pembangunan pertanian<sup>78</sup>.

Berbagai skema pembangunan telah dikembangkan oleh SPDC selama bertahun-tahun. Hal tersebut mengharuskan lahan-lahan di

---

<sup>76</sup> N. Hudson-Rodd and S. Htay dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 46

<sup>77</sup> Irish Centre, *Ibid.*, Hal 46

<sup>78</sup> *Ibid.*

Myanmar untuk menanam berbagai tanaman khusus seperti tanaman jarak, karet, dan juga penggandaan tanam bagi tanaman padi<sup>79</sup>.

kebijaksanaan pemenuhan kebutuhan-sendiri dimana mengharuskan NaSaKa dan tentara untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri berkontribusi dalam praktik kerja paksa dan memberikan beban yang besar kepada masyarakat Rohingya.<sup>80</sup> Setiap kepala keluarga harus memenuhi kerja paksa satu sampai dua hari perminggu<sup>81</sup>. Tugas-tugas yang harus mereka kerjakan berupa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penggarapan lahan, seperti pembangunan sistem irigasi seperti dam-dam dan kanal-kanal, pengenalan bibit padi musim panas unggulan, dan penggunaan pupuk, pestisida, dan mesin untuk mengatasi komplikasi teknis dari tanaman baru.

Hal ini mengakibatkan dua beban bagi masyarakat Rohingya. Pertama membebani mereka secara fisik akibat pembangunan sistem irigasi untuk pertanian. Kedua membebani mereka secara finansial, karena pupuk dan varietas unggulan tersebut tidak disubsidi oleh pemerintah. Bagi mereka yang tidak mampu membeli tanaman tersebut, lahannya dianggap tidak produktif sehingga lahan mereka dapat dialihkan kepada keluarga yang lebih sanggup. Kepala keluarga

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, Hal 46-47

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hal 47

<sup>81</sup> *Ibid*

yang kemudian tidak dapat memenuhi kuota beras yang ditetapkan karena sebab apapun, harus membayar kekurangannya kepada petugas yang berwenang<sup>82</sup>.

Selama keadaan darurat dan musim penghujan, tidak ada laporan mengenai kerja paksa penanaman padi di Maungdaw atau di Bagian Utara Buthidaung. Kebanyakan sawah-sawah NaSaKa dan Tentara telah di berikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Namun, di bagian Buthidaung yang lain dimana beberapa batallion tentara bermarkas, Tentara tetap memerintahkan masyarakat untuk mengelola sawah-sawah tentara secara paksa dan tanpa imbalan. Kerja tanam paksa ini dilakukan di kamp-kamp berikut : Thin Ga Net, Chin Thar Mar, Nga Kyin Tauk, Let We Det, dan Da Buy Chaung<sup>83</sup>.

#### **d. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur**

Semenjak tahun 2008, tiga tipe pembangunan muncul dan berdampak pada orang-orang Rohingya di Arakan Utara : Perbaikan jembatan-jembatan, pekerjaan perbaikan dan pembangunan di jalan antara Buthidaung dan Maungdaw, dan pembangunan model pemukiman<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> N. Hudson –Rodd dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 48

<sup>83</sup> Arakan Project, *Loc.Cit.*,Hal 4

<sup>84</sup> Lewa dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*,Hal 43

Pada tahun 2008, jalan antara Buthidaung dan Maungdaw mengalami kerusakan. Untuk perbaikan jalan ini, orang-orang Rohingya harus bekerja membaikinya selama satu bulan, diantara mereka juga terdapat anak-anak berumur sepuluh tahunan. Pekerjaan yang harus mereka kerjakan seperti pembersihan lumpur dan mengumpulkan dan membawa material untuk pembangunan dengan tangan. Setiap orang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu bagian tertentu dan bagi mereka yang gagal menyelesaikannya, mereka harus membayar sejumlah kompensasi seperti memberikan 40 galon minyak tanah kepada pihak yang berwenang<sup>85</sup>.

Model pemukiman yang harus mereka bangun, dikenal dengan nama Pemukiman NaTaLa (yang merupakan akronim dari nama Kementerian Pengembangan Daerah Perbatasan dan Ras Nasional). Sejak tahun 1990 lebih dari empat puluh pemukiman dibangun, dihuni oleh sepuluh ribu penghuni yang kebanyakan merupakan etnis Myanmar<sup>86</sup>. Model pemukiman tersebut dibangun untuk program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan maksud untuk membangun daerah perbatasan. Program ini diawasi oleh SPDC dan dikerjakan oleh NaSaKa<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Bangladesh Testimonie dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 44

<sup>86</sup> Document FL-08 dalam Irish Centre, *Ibid.*

<sup>87</sup> Irish Centre, *Ibid.*

Pembangunan model pemukiman tersebut memberikan dua dampak kepada orang-orang Rohingya. Pertama, kebutuhan akan lahan untuk pemukiman ini membuat mereka harus menghadapi penyitaan lahan milik mereka dan realokasi pemukiman mereka. Kedua, pembangunan model pemukiman ini menyebabkan tuntutan yang besar akan kerja paksa yang harus mereka hadapi. Antara dua ratus sampai tiga ratus orang Rohingya diharuskan melakukan pekerjaan-pekerjaan pembangunan seperti meratakan tanah, membakar batu bata, dan mengambil alih tugas membangun rumah-rumah, sekolah-sekolah, dan pagoda untuk model pemukiman ini<sup>88</sup>.

Di awal Juni 2012, para Tentara memerintahkan Orang-orang Rohingya untuk membangun kembali rumah-rumah yang terbakar pada kerusuhan pada tanggal 8 Juni dan mereka mendapatkan bayaran sebanyak 2000 Kyat per hari. Selanjutnya dari tanggal 10 Agustus Tentara memerintahkan kembali untuk membangun dua Model Pemukiman, kali ini mereka tidak mendapatkan imbalan berupa uang namun hanya mendapatkan kurang dari setengah kilo beras setelah bekerja seharian penuh<sup>89</sup>.

#### **e. Tugas Jaga**

Orang-orang Rohingya ditugaskan untuk menjadi petugas jaga tetap di negara bagian Arakan Utara. Setiap kepala keluarga harus

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Arakan Project, *Loc.Cit.*, Hal 5

menyediakan satu orang untuk memenuhi tugas jaga ini selama satu sampai dua malam seminggu, terkadang juga sepanjang hari. Prajurit jaga biasanya ditempatkan di pos-pos jaga di pintu masuk pedesaan mereka, di jalan-jalan khusus, dan kamp-kamp NaSaKa. Tugas mereka adalah mengawasi dan melaporkan setiap pergerakan yang terjadi dari terbenamnya matahari hingga pagi. Para pihak yang berwenang berdalih bahwa tugas jaga ini sangat penting untuk keamanan di daerah tersebut. Walaupun telah bertahun-tahun tidak ada kelompok pemberontakan, aktifitas pemberontakan, maupun kelompok-kelompok kriminal. Oleh karenanya penelitian dokumenter dan testimoni-testimoni mengatakan bahwa tugas jaga tersebut dilakukan dengan maksud pemerasan dan gangguan terhadap orang-orang Rohingya<sup>90</sup>.

Walaupun tugas jaga ini tidak membutuhkan banyak kerja fisik, namun tugas jaga merupakan satu hal yang paling ditakuti. Hal tersebut dikarenakan, tugas jaga biasanya diikuti dengan penyiksaan fisik. Pada saat mereka melakukan tugas jaga, polisi dan tentara akan berkeliling untuk berpatroli dan mengawasi mereka. Jika pada saat patroli mereka didapati sedang tertidur maka mereka akan mendapat hukuman fisik, harus membayar denda, atau memenuhi tugas jaga tambahan. Namun jika mereka tetap terjaga dan menanyakan siapa yang datang maka mereka akan disalahkan karena tidak mengenali petugas yang berpatroli dan hukuman fisik pun harus mereka terima. Kebanyakan

---

<sup>90</sup> C. Lewa dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 45

yang menjalankan tugas ini adalah laki-laki, namun beberapa wanita juga pernah memenuhi tugas jaga ini ketika suami atau anak-anak laki-laki mereka tidak dapat memenuhinya<sup>91</sup>.

Untuk alasan keselamatan, Tentara menggandakan tugas jaga di Bagian Utara Maungdaw dan Kota Buthidaung. Di NaSaKa sektor 1, 2, dan 3, dari In Tu Lah sampai Taung Pyo, setiap kepala keluarga harus melaksanakan kerja paksa selama dua malam, alih-alih satu malam seperti biasanya.

#### **f. Penyangkalan Pemerintah Myanmar atas Kerja Paksa**

Penyangkalan terhadap praktik kerja paksa di Myanmar telah disangkal pemerintah Myanmar sejak tahun 1990. Pada tahun 1993 untuk menanggapi laporan komite khusus yang dibentuk oleh ILO yang memeriksa dugaan ketidaktaatan Myanmar atas Konvensi Kerja Paksa 1930, rejim saat itu menyatakan bahwa :

“Pernyataan (mengenai penggunaan kerja paksa untuk pembangunan rel kereta api, jalan-jalan, dan jembatan-jembatan) adalah salah dan didasarkan oleh pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan nama baik Pemerintah Myanmar dan orang-orang tersebut tidak mengerti akan tradisi dan budaya dari Masyarakat Myanmar. Di Myanmar, kontribusi dalam pekerjaan untuk membangun kuil dan kelenteng-kelenteng keagamaan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan membersihkan halangan di jalan setapak

---

<sup>91</sup> Bangladesh Testimonies dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 46

adalah tradisi dari ratusan tahun yang lalu. Ini merupakan kepercayaan umum bahwa kontribusi dalam pekerjaan tersebut merupakan perbuatan mulia dan menjadikan seseorang menjadi orang yang lebih baik dan beragama kuat. ...dalam sejarah Myanmar tidak pernah ada “perbudakan”. Sejak jaman Kerajaan Myanmar, banyak dam-dam, pekerjaan irigasi, danau-danau, dan lain-lain telah dibangun dengan kontribusi dari orang-orang sekitar. Karenanya, mereka yang menuding Pemerintah Myanmar menggunakan kerja paksa telah secara terang-terangan mengungkapkan ketidaktahuan mereka akan tradisi dan budaya Myanmar<sup>92</sup>.”

Pada masa sekarang Pemerintah Myanmar mengakui adanya kerja paksa di Myanmar, namun bagaimanapun rejim masih mengkuifikasikannya sebagai pekerjaan sukarela<sup>93</sup>. Untuk itu, orang-orang Rohingya yang diminta untuk mengerjakan kerja paksa diberitahukan bahwa mereka mengerjakan pekerjaan sukarela dan dibawah ancaman hukuman. Mereka diperintahkan untuk mengindikasikan kepada pihak asing bahwa mereka melaksanakan hal tersebut atas keinginan mereka sendiri<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> ILO Governing Body dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 48

<sup>93</sup> Irish Centre, *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, Hal 49

### C. Pemerksaan dan Kekerasan Seksual

Pemerksaan dan kekerasan seksual terhadap wanita Rohingya telah diperbincangkan selama dua dekade. *Special Rapporteur* untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar menyatakan bahwa wawancara dengan 30 wanita muslim dari Rakhine mengindikasikan bahwa telah terjadi pemerksaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok militer di Arakan. Beberapa wanita menyatakan bahwa mereka di bawa oleh anggota militer ke barak-barak mereka dimana kemudian mereka diperksa. Dalam keadaan yang lain, beberapa wanita dibawa oleh anggota militer pada saat suami mereka atau keluarga mereka yang laki-laki sedang pergi di bawah perintah militer<sup>95</sup>.

Sedangkan wanita-wanita yang masih muda di perksa didepan keluarga mereka dan kemudian di bawa pergi. Wanita-wanita yang kembali ke desa mereka mengatakan bahwa beberapa wanita diantara mereka meninggal akibat pemerksaan yang berlanjut. Dua pekerja medis yang diwawancarai mengatakan bahwa wanita-wanita korban pemerksaan yang datang ke klinik mereka biasanya meninggal akibat pendarahan dan infeksi<sup>96</sup>.

Pemerksaan dan kejahatan seksual berkaitan dengan kerja paksa yang terjadi di Myanmar. Wanita-wanita rohingya menjadi korban pemerksaan dan kejahatan seksual selama kerja paksa terjadi selama

---

<sup>95</sup> UN Commission on Human Rights dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 73

<sup>96</sup> *Ibid.*

masa kerja paksa. Dimana keluarga mereka yang laki-laki sedang tidak berada di dekat mereka atau sedang mengerjakan kerja paksa yang dibebankan pada mereka dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam kaitannya dengan kerja paksa juga, pekerjaan yang dilakukan oleh wanita seperti memasak dan membersihkan kamp-kamp dalam tugas pemeliharaan kamp-kamp dan barak-barak membuat mereka bertemu dengan militer maupun NaSaKa sehari-hari, sehingga bekerja di kamp maupun barak membuat resiko yang tinggi bagi mereka menjadi korban pemerkosaan<sup>97</sup>.

Tugas jaga juga merupakan tugas yang berbahaya bagi wanita-wanita Rohingya. Pembagian tugas dalam kerja paksa yang tidak sistematis dan tanpa pemberitahuan membuat setiap orang tidak mengetahui kapan dan kemana mereka harus pergi. Ketika satu rumah tangga yang semua anggota keluarga laki-lakinya harus pergi untuk melaksanakan tugas mereka dalam berbagai bentuk kerja paksa sehingga mereka tidak dapat memenuhi tugas mereka untuk tugas jaga maka anggota keluarga yang wanita pun harus menggantikan mereka. Tugas jaga yang harus dilaksanakan di tempat gelap dan diawasi oleh NaSaKa memberikan resiko yang besar terhadap mereka.<sup>98</sup>

Pada tanggal 13 Juni 2014 sekelompok polisi, militer, dan masyarakat kelompok budha Rakhine memasuki desa Kiladaung,

---

<sup>97</sup> Irish Centre, *Ibid.*, Hal 74

<sup>98</sup> *Ibid.*

bagian selatan Maungdaw, mereka memasuki sebuah rumah dan meminta barang-barang berharga seperti uang dan emas dari wanita rohingya yang ada disana. Wanita tersebut menolak memberikannya dan kemudian ia diperkosa dan dibunuh. Ketika anaknya berteriak, penduduk berdatangan dan kekerasan pun dimulai<sup>99</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerkosaan dan kejahatan seksual terjadi dalam waktu yang lama di bagian Arakan utara dilakukan secara terang-terangan oleh militer, polisi, dan NaSaKa. Wanita-wanita rohingya merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami pemerkosaan dan pelaku dari pemerkosaan tersebut bahkan tidak mendapatkan hukuman apapun. Hal ini mengindikasikan kegagalan pemerintah Myanmar dalam penghormatan dan menjaga hak asasi manusia masyarakat Rohingya terutama wanita-wanita Rohingya yang rentan akibat ketidaktahuan mereka akan hal-hal di luar rumah tangga mereka.

Wanita-wanita rohingya merupakan kelompok yang terisolasi dan terabaikan, mereka percaya bahwa mereka tidak harus mengetahui mengenai pendidikan, politik, dan urusan-urusan selain rumah tangga mereka<sup>100</sup>. Membuat mereka tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki pertahanan diri, tidak sanggup membela

---

<sup>99</sup> <http://www.burmapartnership.org/2014/01/rohingya-women-and-children-raped-and-killed/>

<sup>100</sup> <http://www.rohingyawomen.org/2013/05/rohingya-women.html#more>

hak-hak nya dikarenakan sedikitnya pengetahuan mereka mengenai bagaimana cara mereka mengadakan, membela, dan mempertahankan hak-hak nya.

#### **D. Peraturan Khusus bagi Etnis Rohingya**

Diskriminasi terhadap masyarakat Rohingya merupakan permasalahan yang telah lama berlangsung. Orang-orang Rohingya harus menghadapi peraturan-peraturan yang ketat dari pemerintah. Orang-orang Rohingya memiliki kebebasan yang jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh etnis-etnis lain di Myanmar. Semenjak terjadinya kerusuhan antara Muslim Rohingya dan Budha Rakhine, peraturan-peraturan ini menjadi semakin ketat terhadap orang-orang Rohingya. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya meliputi, peraturan mengenai perpindahan dan perjalanan, pernikahan, kelahiran anak, pekerjaan, mata pencaharian, kepemilikan tanah dan properti, dan kebebasan beragama dan kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan lainnya<sup>101</sup>.

Orang-orang Rohingya harus meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tersebut. di Arakan Utara hanya NaSaKa yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut NaSaKa bertindak sewenang-wenang. Orang-orang Rohingya yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan hukuman seperti pukulan, penganiayaan, dan

---

<sup>101</sup> Human Rights watch, *Loc.Cit.*, Hal 77

pemerasan. Pada tahun 2012, NaSaKa menghukum antara 2000 sampai 2500 orang Rohingya atas perbaikan rumah tanpa izin dan kepemilikan hewan yang tidak terdaftar<sup>102</sup>, mereka dapat terbebas dari hukuman jika mereka membayar sejumlah uang kepada Komandan NaSaKa yang biasanya melalui seorang perantara<sup>103</sup>. NaSaKa mengambil sejumlah pembayaran atas Rohingya untuk perizinan perbaikan rumah, perjalanan ke kota maupun desa lain, dan penambahan kepemilikan benda maupun hewan. Semakin banyak pasokan hidup mereka maka semakin banyak juga yang harus mereka bayar<sup>104</sup>.

Pernikahan, perceraian, dan warisan diatur dalam hukum adat kecuali pernikahan campuran yang diatur dalam peraturan khusus<sup>105</sup>. Pernikahan di Myanmar pada dasarnya berdasarkan tradisi lokal, adat istiadat dan keagamaan serta tidak diperlukan pendaftaran secara hukum. Penganut Hindu di Myanmar melaksanakan pernikahannya berdasarkan Agama Hindu, begitu pula Kristen dan Islam. Sampai tahun 1990, masyarakat Rohingya dapat menikah sesuai dengan Hukum Islam tanpa diperlukan izin dan prosedur dari petugas yang

---

<sup>102</sup> Setiap hewan yang dimiliki oleh orang-orang Rohingya harus terdaftar di NaSaKa, hewan-hewan yang tidak didaftarkan ke NaSaKa menjadi hewan yang ilegal dan melanggar peraturan.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Hal 79

<sup>104</sup> *Ibid.*, Hal 79-80

<sup>105</sup> Myanmar Women Affairs Federation dalam Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 126

berwenang. Namun memasuki tahun 1990-an situasi berubah, peraturan diberlakukan bagi setiap pasangan yang akan menikah wajib meminta izin dari petugas yang berwenang. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur pernikahan Islam dengan tujuan untuk mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi seperti kekurangan lahan dan sumber daya berkaitan dengan naiknya tingkat kelahiran di Masyarakat Rohingya. Peraturan tersebut tidak dilatarbelakangi oleh undang-undang apapun, dan pada praktiknya peraturan tersebut hanya berlaku pada Masyarakat Rohingya dan tidak pada etnis lainnya<sup>106</sup>

Juru bicara Negara Bagian Arakan, Win Myaing, berbicara pada media pada tanggal 26 Mei 2013 bahwa pemerintah lokal telah mencanangkan kembali peraturan tahun 2005<sup>107</sup> untuk Muslim Rohingya di Buthidaung dan Maungdaw di Arakan utara sepanjang perbatasan Banglades. Hal ini merupakan penyikasaan terhadap perempuan Rohingya. karena untuk menghindari denda ataupun penahanan, perempuan Rohingya memilih untuk mengaborsi anak mereka di rumah jika mereka telah memiliki dua orang anak<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> C. Lewa dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal 127

<sup>107</sup> Peraturan Tahun 2005 merupakan peraturan mengenai pembatasan pemilikan anak bagi Masyarakat Rohingya yang dibatasi hanya memiliki dua orang anak.

<sup>108</sup> <http://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>

## **E. Peraturan Internasional terhadap Pelanggaran HAM atas Etnis Rohingya**

Pelanggaran HAM yang terjadi di Arakan Utara pada pokoknya melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum internasional terkait dengan hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam UDHR mengenai kebebasan setiap manusia untuk hidup, merdeka, dan terlindungi telah dilanggar di Myanmar.

Penganiayaan terhadap masyarakat Rohingya dalam praktik kerja paksa maupun terhadap wanita-wanita Rohingya bertentangan dengan Pasal 5 UDHR mengenai larangan penganiayaan dan hukuman yang tidak manusiawi. Peraturan-peraturan yang diskriminatif yang di berlakukan terhadap orang-orang Rohingya melanggar nilai-nilai kehidupan tanpa diskriminasi yang dijunjung oleh UDHR dan di tegaskan kembali dalam Pasal 2 ICCPR dan ICECSR.

Hak-hak untuk kebebasan menikah dan bergerak dan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang yang diatur dalam UDHR dan ICCPR telah dilanggar di Arakan Utara. Hak-hak sipil dan politik dari warga Rohingya telah dengan sewenang-wenang dicabut oleh pemerintah Myanmar baik pusat maupun lokal, baik melalui kebijakan dan peraturan maupun dari praktik di lapangan.

## **F. Konvensi Nomor 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa**

Untuk melihat aturan-aturan mengenai kerja paksa, dapat ditemukan dalam Konvensi 29 Tahun 1930. Dalam konvensi ini diatur

larangan penggunaan kerja paksa dan pengecualiannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan kerja paksa.

Kerja paksa menurut konvensi ini dimuat di Pasal 2 Ayat 1 yang mendefinisikan kerja paksa atau wajib kerja sebagai semua kerja atau pelayanan yang diminta dari siapapun di bawah ancaman hukuman apapun dan dimana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela. Orang-orang Rohingya melaksanakan kerja paksa yang diminta oleh petugas yang berwenang tidak dengan keinginan dari orang-orang Rohingya dan tanpa permintaan persetujuan dari mereka, mereka bahkan diminta untuk mengatakan kepada pihak luar seperti organisasi-organisasi internasional bahwa mereka melakukannya dengan keinginan sendiri<sup>109</sup>.

Hampir selalu dan di semua jenis kerja paksa yang harus mereka kerjakan, mereka berada di bawah ancaman hukuman. Baik berupa hukuman finansial seperti denda yang harus mereka bayar hingga hukuman fisik. Sehingga tiap unsur yang terdapat dalam pendefinisian Pasal 2 konvensi ini terpenuhi untuk menyebut permintaan kerja oleh rejim kepada orang-orang Rohingya adalah kerja paksa dan bukan tradisi seperti penjelasan pemerintah Myanmar.

Kerja paksa atau wajib kerja memungkinkan diminta pelaksanaannya pada masa peralihan, tetapi hanya untuk tujuan-tujuan negara dan tunduk pada syarat-syarat dan jaminan-jaminan yang

---

<sup>109</sup> Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal 49

ditentukan pada konvensi ini<sup>110</sup>. Sebelum memutuskan untuk memakai jalan ini, penguasa yang berwenang wajib untuk meyakini, bahwa<sup>111</sup> :

1. Kerja paksa atau pelayanan yang diberikan adalah atas kepentingan langsung masyarakat yang memberikan kerja paksa atau pelayanan tersebut,
2. Pekerjaan tersebut adalah untuk kepentingan masa kini atau dalam waktu dekat, sehingga dapat dikatakan bahwa permintaan kerja paksa haruslah untuk tujuan-tujuan yang mendesak.
3. Dalam keadaan dimana tidak memungkinkan untuk mendapatkan orang-orang untuk bekerja sukarela ataupun dengan penawaran upah dan kondisi-kondisi kerja yang kurang dari yang mereka dapat di daerah dimana mereka bekerja.
4. Pekerjaan tersebut tidak memberikan beban yang terlalu berat dengan memperhatikan tenaga kerja dan kemapanannya untuk melakukan pekerjaan tersebut

Penunjukkan kerja paksa yang dilakukan rejim di Arakan Utara yang tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya dan tanpa penunjukan yang sistematis, tidak memenuhi segala persyaratan tersebut. sehingga kerja paksa yang dilakukan walaupun mengingat kondisi Negara Myanmar yang sedang berada dalam kondisi peralihan akibat pergeseran situasi politik tidak memeberikan alasan kepada

---

<sup>110</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 2 Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa

<sup>111</sup> Lihat Pasal 9, *Ibid.*

penguasa yang berwenang untuk melaksanakan kerja paksa. Otoritas di Arakan Utara juga melanggar peraturan mengenai umur pekerja yang disyaratkan oleh konvensi ini dengan penggunaan anak-anak di bawah 18 tahun<sup>112</sup>. Kerja paksa di Arakan Utara ini juga melanggar ketentuan pasal 12 dan 13 mengenai waktu maksimal dan jam kerja normal serta hari libur, pasal 14 mengenai upah dan pemberian ransum-ransum, pasal 15 mengenai kompensasi atas kecelakaan dan sakit, Pasal 16 mengenai pengaturan mengenai pemindahan pekerja dari tempat asal mereka dimana makanan dan iklimnya sangat berbeda sekali, dan pasal 17 mengenai langkah-langkah pemeriksaan medis.

Kerja paksa untuk penanaman dan pengolahan lahan NaSaKa juga melanggar Pasal 19 konvensi ini yang mensyaratkan bahwa penanaman paksa hanya dapat digunakan untuk metode pencegahan terhadap kelaparan atau kurangnya pasokan pangan dan makanan atau produk tersebut haruslah tetap menjadi kekayaan perseorangan dari masyarakat yang menghasilkan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya yang merupakan pelanggaran dari konvensi ini maka kerja paksa atau wajib kerja yang dilaksanakan di Arakan Utara merupakan kerja paksa ilegal dan dapat dihukum sebagai pelanggaran pidana<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> Lihat pasal 11, *Ibid.*

<sup>113</sup> Lihat pasal 25, *Ibid.*

## **G. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Untuk mengategorikan jenis pelanggaran terhadap hak-hak dasar pada Etnis Rohingya penulis memilih untuk melihat hal tersebut dari kerangka Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Definisi dari Statuta Roma pasal 7 menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas dan sistematis secara langsung terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan dari serangan tersebut. Maka suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, yaitu : Salah satu perbuatan; Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan; Meluas dan sistematis; yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan Yang diketahuinya. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat umum<sup>114</sup>

Kerusuhan yang terjadi pada Juni 2012 antara Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine. Menyebabkan kematian dan kekerasan lainnya serta pembakaran yang menyebabkan orang-orang Rohingya kehilangan rumah membuat 125.000 orang berpindah ke kamp Internal Displace Person (IDP)<sup>115</sup>. Petugas keamanan setempat yang memihak

---

<sup>114</sup> Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, Hal 180-181

<sup>115</sup> Human Rights Watch, *Loc.Cit.*, Hal. 6.

kepada Etnis Rakhine, mendukung secara langsung penyerangan tersebut<sup>116</sup>.

Sebelum terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Etnis Rakhine pada Juni dan berlanjut pada Oktober 2012. Orang-orang Rohingya pada dasarnya telah menjadi target dari tindakan-tindakan tidak manusiawi dan berada dalam penderitaan yang panjang akibat diskriminasi dalam aturan-aturan dan perlakuan rejim di Arakan Utara. Pemerintah myanmar baik di tingkat pusat maupun lokal telah mengetahui tindakan melanggar HAM tersebut. Namun tidak mengambil langkah serius untuk mengusut pelaku tindakan tersebut dan tindakan tersebut terjadi berulang-ulang tanpa adanya tindakan hukum.

Statuta Roma menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan kriteria dari kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>117</sup>. Perbuatan-perbuatan ini merupakan unsur-unsur yang bersifat khusus yang pemenuhannya tidak perlu seluruhnya<sup>118</sup>. Pembunuhan dan penyiksaan dialami oleh masyarakat rohingya tidak hanya pada saat terjadi kerusuhan akibat penyerangan Etnis Rakhine dan tanpa perlindungan apapun dari petugas keamanan. Masyarakat rohingya juga mengalami penyiksaan pada saat mereka melakukan kerja paksa yang

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, Hal. 5.

<sup>117</sup> Lihat Pasal 7 Statuta Roma Ayat 1

<sup>118</sup> I gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, Hal. 180-181.

berupa penyiksaan fisik maupun mental yang tidak jarang berakibat kematian.

Peganiayaan yang dialami Muslim Rohingya berdasar pada alasan-alasan yang diskriminatif. Dengan niat untuk mengusir mereka dari negara atau setidaknya merelokasi mereka dari tempat yang mereka tempati, khususnya dimana mereka berbagi dengan mayoritas populasi Buddha<sup>119</sup>. Penganiayaan ini ditujukan terhadap masyarakat rohingya yang memiliki ras dan agama yang berbeda dari mayoritas penduduk di Rakhine. Hal ini merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Butir h, Statuta Roma.

Sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis rohingya mencatatkan pemindahan paksa 200.000 orang Rohingya oleh militer Myanmar keluar dari negara dan diikuti dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah-rumah mereka di tahun 1978. Pada tahun 1991, militer kembali mencanangkan anti-rohingya yang berakhir dengan sejumlah serangan yang memaksa 250.000 orang rohingya melarikan diri ke Banglades<sup>120</sup>. Hal ini memenuhi unsur perbuatan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yang disebutkan dalam Butir d Pasal 7 Statuta Roma.

Orang-orang rohingya biasa di tahan atas alasan seperti pengaplikasian dokumen palsu kewarganegaraan, bepergian tanpa izin

---

<sup>119</sup> Human Rights Watch, *Loc.Cit.*, Hal. 12

<sup>120</sup> *Ibid.*, Hal. 16

yang resmi, menikah tanpa izin, atau gagal melaksanakan tugas dari kerja paksa<sup>121</sup>. Orang-orang Rohingya dengan mudahnya ditangkap secara acak oleh NaSaKa dengan tuduhan yang salah dan pembuktian yang dibuat-buat sampai mereka membayar sejumlah uang suap, hal ini menanamkan dalam pikiran masyarakat Rohingya bahwa mereka dapat ditahan dan dihukum sewaktu-waktu<sup>122</sup>. Hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Butir e.

Pada butir g Pasal 7 statuta ini menyebutkan perkosaan dan kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang termasuk di dalam kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan. NaSaKa berpatroli secara rutin, memasuki rumah-rumah di malam hari mencari pasangan-pasangan yang menikah secara tidak sah. Gadis-gadis juga diperkosa saat mereka mengumpulkan kayu bakar<sup>123</sup>.

#### **H. Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Etnis Rohingya**

Sudah bertahun-tahun pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan orang-orang Rohingya, membuat mereka hidup dalam keadaan tanpa kewarganegaraan atau *stateless persons*. Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan

---

<sup>121</sup> Irish Centre, *Loc.Cit.*, Hal. 120

<sup>122</sup> *Ibid.*, Hal. 121

<sup>123</sup> The Arakan Project dalam Irish Centre, *Ibid.*, Hal. 74

mereka yang membuat mereka menjadi sasaran dari serangkaian peraturan yang diskriminatif dan tidak adanya perlindungan dari negara bagi mereka.

**a. Peraturan Kewarganegaraan Myanmar**

Peraturan mengenai kewarganegaraan di Myanmar pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947, lalu secara khusus dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1948, dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengganti Undang-Undang 1948.

Undang-Undang Dasar 1947, mengatur pemberian kewarganegaraan pada :

“Setiap orang yang lahir di daerah manapun dalam teritori yang pada saat kelahirannya termasuk dalam dominion Kerajaan Inggris dan yang berdiam di daerah manapun dari teritori yang termasuk dalam Persatuan dalam jangka waktu tidak kurang dari delapan tahun di sepuluh tahunnya sebelum 1 Januari 1942 dan bagi mereka yang bermaksud untuk menetap secara permanen di sana dan mereka yang memberitahukan pilihan kewarganegaraan Persatuan dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh hukum<sup>124</sup>.”

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1947 tersebut memberikan kesempatan pasti bagi orang-orang Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Undang-Undang kewarganegaraan

---

<sup>124</sup> Irish Centre, *Ibid.*, Hal. 94

1948 kemudian menambahkan peraturan mengenai kewarganegaraan yang menyatakan bahwa ras asli dari Burma adalah Ras Arakan, Burma, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, atau Shan dan kelompok ras lain yang telah menempati daerah manapun dalam teritori yang termasuk dalam Persatuan sebagai rumah permanen mereka dari sebelum tahun 1823<sup>125</sup>.

Warga Rohingya tidak termasuk dalam Ras yang ditentukan oleh Undang-Undang 1948, dan undang-undang ini pun tidak menjelaskan secara gamblang maksud dari kelompok ras lain tersebut. Namun dalam Pasal 4 Ayat 2 undang-undang ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara turun-menurun selama dua generasi telah membangun rumah permanen mereka di daerah manapun dalam teritori dari Persatuan dan yang orang tua mereka dan mereka sendiri lahir di dalam teritori dipertimbangkan untuk menjadi warga negara Persatuan<sup>126</sup>.

Sehingga, walaupun Undang-Undang 1948 tidak memasukkan Etnis Rohingya dalam kelompok ras asli, tetapi undang-undang ini tetap memberikan kesempatan bagi siapapun yang telah menempati teritori Negara Persatuan Myanmar selama dua generasi dan yang lahir di negara ini, termasuk orang-orang Rohingya yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Dalam usaha untuk mengurangi imigran India yang

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hal. 95

<sup>126</sup> *Ibid.*

masuk ke Myanmar, semua penduduk di Myanmar harus mendaftarkan diri dalam jangka waktu satu tahun dan diberikan kartu identitas<sup>127</sup>.

Banyak Orang Rohingya yang terdaftar dan dapat berpartisipasi dalam era demokrasi 1950-1962. Undang-Undang 1948 juga mengatur orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka setelah mencapai umur 10 tahun. Kudeta yang terjadi pada tahun 1962 membuat semakin sedikit anak-anak Rohingya yang diakui dan diberikan dokumen yang seharusnya<sup>128</sup>, hal ini membuat orang-orang Rohingya tidak mempunyai bukti-bukti cukup mengenai keberadaan mereka di Myanmar. Berbagai kebijakan menolak untuk menerima perkembangan dari populasi Rohingya<sup>129</sup>.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan, Yaitu<sup>130</sup> :

1. **Full Citizenship**, yang diberikan kartu identitas berwarna merah muda. Bagian 3 mengatur yang termasuk *Full Citizens* yang isinya sama dengan peraturan kewarganegaraan Undang-Undang 1948 tentang ras-ras asli dan kelompok ras lain. Namun, Bagian 4

---

<sup>127</sup> FIDH dalam Irish Center, *Ibid.*, Hal. 95

<sup>128</sup> Human Right Watch dalam Irish Center, *Ibid.*

<sup>129</sup> Irish Center, *Ibid.*

<sup>130</sup> Teks Undang-Undang 1982 dapat diakses di <http://www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,MMR,,3ae6b4f71b,0.html>

memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada Dewan Negara untuk menentukan yang mana ras nasional dan yang bukan<sup>131</sup>.

2. **Associate Citizenship** yang diberikan kartu biru yang diberikan kepada orang-orang yang telah mengajukan kewarganegaraan di bawah Undang-Undang 1948 dan yang prosesnya masih dalam pengerjaan ketika Undang-Undang 1948 diumumkan.
3. **Naturalised Citizenship** yang diberikan kartu hijau, diberikan kepada mereka yang memasuki negara sebelum 4 Januari 1948, dan keturunan mereka yang belum mendaftarkan kewarganegaraan mereka di bawah undang-undang 1948 dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan naturalisasi dengan menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Pengecualian orang-orang Rohingya dari daftar ras nasional berarti, kecuali Dewan Negara merubah daftar tersebut, orang-orang Rohingya tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh (*Full Citizens*). Kesempatan bagi orang-orang Rohingya adalah pada *Associate Citizens* dan *Naturalised Citizens*, namun kedua ini mensyaratkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen kependudukan yang dijadikan bukti yang meyakinkan<sup>132</sup> atas keberadaan mereka sebelum tahun 1823 maupun 1948, yang mana tidak dimiliki oleh orang-orang Rohingya.

---

<sup>131</sup> Amnesty Internasional dalam Irish Centre., *Loc.Cit.*, Hal 96.

<sup>132</sup> Irish Centre, *Ibid.*, Hal. 96

Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 juga mengatur, anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan, hal tersebut meneruskan penyangkalan kewarganegaraan terhadap orang-orang Rohingya<sup>133</sup>. Orang-orang Rohingya hanya mendapatkan hak kewarganegaraan ketika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan negara. Seperti pada pemilihan umum tahun 1990, orang-orang Rohingya diberikan hak untuk memilih dan pada pemilihan umum tahun 2010, mereka yang memegang kartu pendaftaran sementara diperbolehkan untuk memilih.

Dengan tidak diakuinya Masyarakat Rohingya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 membuat mereka menjadi etnis yang mengalami diskriminasi dari berbagai pihak. Banyak orang Burma menggambarkan orang Rohingya sebagai kelompok yang “dibuat” atau “diciptakan”<sup>134</sup>. *Special Rapporteur* PBB untuk Hak Asasi Manusia di Burma menyatakan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, melanggar norma-norma internasional yang telah disepakati bersama untuk meyakini bahwa tidak ada negara yang boleh menyetujui diskriminasi berdasarkan keagamaan dan etnis<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Human Rights Watch, *Loc.Cit.*, Hal. 113

<sup>134</sup> *Ibid.*, Hal. 114

<sup>135</sup> Tomas Ojea Quintana dalam Human Rights Watch, *Ibid.*, Hal. 112

## **b. Peraturan Internasional Berkaitan dengan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Etnis Rohingya**

Hak untuk memiliki nasionalitas merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 15 UDHR. Hak untuk memiliki kewarganegaraan juga disebutkan dalam Kovenan Sipil dan Politik Pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah kelahirannya dan bahwa setiap anak mempunyai hak atas nasionalitas. Dalam Konvensi 1965 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan atas ras, warna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis, berhak untuk memiliki kewarganegaraan<sup>136</sup>.

Peraturan Internasional yang spesifik mengatur mengenai orang yang tidak berkewarganegaraan terdapat di dalam Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan. Definisi orang yang tidak berkewarganegaraan dalam Konvensi 1954 adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun menurut berlakunya hukum.

Konvensi 1961, mengatur pemberian kewarganegaraan kepada seseorang yang dilahirkan di dalam wilayahnya ataupun atas

---

<sup>136</sup> Lihat Pasal 5 Butir d (iii) Konvensi 1965 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

pengajuan kewarganegaraan yang diajukan<sup>137</sup>. Konvensi ini menegaskan pemberian kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 konvensi ini wajib dilakukan apabila jika tidak dilakukan maka orang tersebut menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan.

Penolakan maupun pencabutan atas kewarganegaraan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa orang tersebut telah memiliki kewarganegaraan yang lain. Seseorang tidak dapat kehilangan kewarganegaraannya jika hal tersebut akan membuatnya menjadi tidak berkewarganegaraan<sup>138</sup>. Pasal 9 Konvensi ini juga menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan atas alasan-alasan ras, etnis, agama atau politik.

Undang-undang kewarganegaraan 1982, pada pokoknya bertentangan dengan upaya-upaya internasional mengenai penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan. Kesulitan yang dialami oleh warga Rohingya bertentangan dengan peraturan-peraturan internasional yang menekankan pemberian segala kemudahan bagi orang-orang yang tidak berkewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Seperti yang diatur oleh Pasal 32 Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan.

---

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1 Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan

<sup>138</sup> Lihat Pasal 7, *Ibid.*

Perlakuan NaSaKa dan militer di Arakan Utara terhadap orang-orang Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, bertentangan dengan yang diatur dalam konvensi 1954. penyangkalan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya digunakan untuk mencabut hak-hak dasar dari Rohingya seperti kebebasan bergerak, pendidikan, kebebasan menikah, dan pekerjaan<sup>139</sup>.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 mengenai hak yang sama untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menghasilkan upah, pasal 22 yang mengatur mengenai perlakuan yang sama dalam pendidikan, pasal 26 mengenai kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan untuk bergerak bebas di dalam wilayahnya. Penyitaan lahan-lahan milik orang Rohingya untuk pembangunan Model Pemukiman untuk transmigrasi orang-orang Buddha di Burma bertentangan dengan Pasal 13 Konvensi ini mengenai penghormatan terhadap harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak.

### **I. Konvensi Montevideo**

Pada saat terbentuk Negara Myanmar, masyarakat Rohingya telah menempati daerah Arakan. Bahkan, pada saat perjuangan Negara Myanmar menuju kemerdekaan telah terdapat bukti-bukti bahwa Masyarakat Rohingya telah berseteru dengan Masyarakat Budha

---

<sup>139</sup> Human Rights Watch, *Loc.Cit.*, Hal. 16

Rakhine diakibatkan oleh perbedaan pendapat mereka mengenai pihak yang harus mereka dukung. Masyarakat Budha Rakhine menganggap bahwa Myanmar harus mendukung Jepang dan Masyarakat Rohingya beranggapan Myanmar harus mendukung Inggris. Secara historis tuduhan terhadap Masyarakat Rohingya bahwa mereka adalah orang-orang yang memasuki Myanmar di tahun 1960-an merupakan tuduhan yang salah. Hadirnya Masyarakat Rohingya sebelum kemerdekaan Myanmar dan dan kependudukan mereka di Arakan Utara membuat mereka menjadi Masyarakat Myanmar. Berdasarkan konvensi Montevideo 1933, menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebuah negara adalah negara, negara tersebut harus memiliki :

1. Masyarakat tetap
2. Batas Negara (teritori) yang jelas
3. Pemerintahan
4. Kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.<sup>140</sup>

Masyarakat Rohingya turut berkontribusi pada saat terbentuknya negara Myanmar. Sehingga Masyarakat Rohingya berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan layaknya warga negara lainnya di

---

<sup>140</sup> Lih. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara

Myanmar. Sehingga mereka terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.

#### **J. Pengajuan Pemeriksaan Kepada *International Criminal Court***

Seperti yang telah diatur oleh Statuta Roma, *International Criminal Court* (ICC) memiliki kompetensi untuk menangani empat kejahatan HAM berat. Yurisdiksi Pengadilan Internasional melingkupi Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi<sup>141</sup>. Pengaduan maupun permintaan untuk menyelidiki sebuah kasus yang dianggap sebagai memenuhi unsur-unsur dari keempat kejahatan HAM tersebut dapat diajukan oleh :

1. Korban yang mengalami
2. Orang yang bertindak atas persetujuan korban atau orang yang bertindak atas nama korban<sup>142</sup>.

Sehingga dapat dikatakan jika korban sendiri tidak dapat mengajukan permintaan untuk penyelidikan kasus tersebut kepada ICC, maka pengacara maupun pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan untuk itu dapat bertindak dengan persetujuan dari korban untuk mengajukan kepada ICC.

---

<sup>141</sup> Lih. Pasal 5 Ayat 1 Statuta Roma

<sup>142</sup> Lih. Rules of Procedure and Evidence Rule 89.

Tata cara yang diatur dalam *Rules of Process and Evidence* untuk pengajuan penyelidikan ICC terhadap suatu kasus dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis dari korban maupun orang atau badan yang bergerak atas persetujuan korban kepada panitera ICC. Panitera kemudian meneruskannya kepada dewan yang terkait serta memberikan salinan permohonan tersebut kepada jaksa penuntut dan badan pertahanan ICC, yang kemudian berhak menjawab dalam waktu yang ditentukan oleh dewan.

Jika terdapat sejumlah permohonan, dewan dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan efektivitas proses dan mengeluarkan keputusan<sup>143</sup>.

---

<sup>143</sup> *Ibid*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Negara Bagian Arakan Utara, kelompok etnis Rohingya menghadapi tindakan-tindakan tidak manusiawi. Pemerintah Myanmar baik pusat maupun lokal telah gagal untuk memenuhi hak asasi mereka. Hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang Rohingya. Kerja paksa yang diikuti dengan penyiksaan bahkan pembunuhan di Arakan Utara, pengusiran dan pemindahan paksa orang-orang Rohingya, penahanan yang sewenang-wenang, dan pemerkosaan wanita-wanita Rohingya memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 7. Sehingga tindakan-tindakan penguasa lokal dalam hal ini NaSaKa merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan pusat Myanmar adalah dalam kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Etnis Rohingya dan tindakan pembiaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh NaSaKa.
2. Pelanggaran terhadap HAM orang-orang Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah

Myanmar. Bahkan, penyangkalan terhadap kewarganegaraan itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Penyangkalan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar yang didasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, merupakan tindakan yang diskriminatif yang melanggar nilai Pasal 15 UDHR mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa perbedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis kemudian merumuskan saran-saran, sebagai berikut :

1. Negara Persatuan Myanmar, untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam UDHR, seharusnya :
  - a. Meratifikasi Kovenan SIPOL dan Kovenan EKOSOB. Agar negara dapat memaksakan pemenuhan hak asasi manusia bagi siapapun dalam teritorinya pada penguasa-penguasa di

tingkat pusat maupun tingkat lokal yang mempunyai andil yang besar dalam pelanggaran HAM di Arakan Utara.

- b. Pemerintah Myanmar sesegera mungkin membuka akses bagi pihak luar seperti organisasi-organisasi internasional ke Arakan Utara untuk menekan tindakan-tindakan pelanggaran HAM tersebut.
- c. Negara Myanmar sesegera mungkin untuk membentuk komite untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Myanmar serta bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk mencari sistem untuk menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran maupun kejahatan HAM di Arakan Utara.
- d. Jika negara tidak menunjukkan langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan HAM Rohingya dan mencari pihak yang bertanggung jawab. Maka Masyarakat Rohingya maupun lembaga yang memiliki keprihatinan terhadap Masyarakat Rohingya dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Internasional dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan HAM tersebut dan untuk memberikan perlindungan terhadap mereka.
- e. Masyarakat internasional terkhusus negara-negara tetangga dan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN harus

memberikan dukungan penuh terhadap proses reformasi Negara Myanmar menjadi negara demokrasi. Sehingga pemajuan HAM pun akan berkembang di Myanmar.

2. Permasalahan kewarganegaraan orang-orang Rohingya merupakan masalah utama yang menghadirkan masalah-masalah lain bagi orang-orang Rohingya. Untuk itu, Negara Myanmar sebaiknya :
  - a. Meratifikasi Konvensi 1954 mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan sangatlah diperlukan Negara Myanmar mengingat permasalahan orang tanpa kewarganegaraan Myanmar merupakan permasalahan yang kompleks.
  - b. Perubahan pada undang-undang 1982 juga sangat diperlukan oleh Negara Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan di Arakan Utara. undang-undang kewarganegaraan, seharusnya memberikan kemudahan bagi siapapun yang telah berdiam selama waktu tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jika tidak didapatkannya maka orang tersebut menjadi tidak berkewarganegaraan. Untuk mendukung upaya pengurangan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan dan memberikan perlindungan pada orang-orang Rohingya serta mencegah hal serupa terjadi maka undang-undang

1982 harus menghapus ketentuan-ketentuannya atas ras-ras tertentu dan memberikan bayi-bayi yang lahir di dalam teritorinya kewarganegaraan. Serta, mempermudah proses naturalisasi orang-orang yang telah mendiami Myanmar dalam jangka waktu yang lama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Achmad Romsan, dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003.

Boer Mauna , *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Alumni, Bandung, , 2005.

Edy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Hamid Awaludin, *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta, 2012,

HM. Suaib Didu, MM, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008.

I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2012,

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesepuluh 2*, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court & Out Court System*, Gramata, Depok, 2011.

## **SUMBER LAINNYA**

Human Rights Report, *All You Can Do is Pray :Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya*, United States of America 2013.

Irish Centre, *Crimes Against Humanity in Western Burma : The Situation of the Rohingyas*, Galway, 2010.

The Arakan Project, *Forced Labour Still Prevails : An Overview of Forced Labour Practices in North Arakan Burma*, Ottawa, 2012

## **KONVENSI**

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Statuta Roma

Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan

Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan

## **WEBSITE**

<http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm>

<http://burma-center.org/en/burma/history>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Junta\\_militer](http://id.wikipedia.org/wiki/Junta_militer)

<http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html>

[http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm](http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm)

[http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS\\_007995/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_007995/lang--en/index.htm)

<http://www.burmapartnership.org/2014/01/rohingya-women-and-children-raped-and-killed/>

<http://www.rohingyawomen.org/2013/05/rohingya-women.html#more>

<http://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>